



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANAH DATAR**

**PUTUSAN**

**Nomor : 02/PS.REG/BAWASLU-PROV.SB.03.19/VIII/2018**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar memeriksa dan menyelesaikan sengketa proses Pemilu, menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, permohonan dari :

- 1). Nama : Optimal  
Nomor KTP :   
Alamat :   
Tempat/Tanggal Lahir :   
Jabatan : Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Tanah Datar.
- 2). Nama : Gamal Abdul Naser  
Nomor KTP :   
Alamat :   
Tempat/Tanggal Lahir :   
Jabatan : Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Tanah Datar.

Bertindak untuk dan atas nama dalam jabatannya sebagai Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Tanah Datar, yang mendaftarkan 19 (Sembilan Belas) orang bakal calon Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Datar, yang oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar telah ditetapkan sebagai bakal calon yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dalam Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Datar, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar Nomor : 30/Kpts/KPU-Kab.003.434991/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Datar tertanggal 11 Agustus 2018, untuk selanjutnya disebut sebagai;-----

#### -----PEMOHON-----

Dalam hal ini mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar Nomor : 30/Kpts/KPU-Kab.003.434991/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Datar tertanggal 11 Agustus 2018;-----

#### TERHADAP

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar yang berkedudukan di Jalan. S. A. Bagagarsyah – Pagaruyung Tanjung Emas. Kabupaten Tanah Datar. Sumatera Barat Telp. (0752) 574677, selanjutnya disebut sebagai;-----

#### -----TERMOHON-----

Dengan permohonan bertanggal 14 Agustus 2018 yang diterima oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar pada tanggal 14 Agustus 2018 dan dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum pada tanggal 16 Agustus 2018 dengan Nomor Register: 02/PS.REG/BAWASLU-PROV.SB.03.19/VIII/2018;-----

#### TENTANG DUDUK SENGKETA

##### 1. POKOK PERMOHONAN PEMOHON

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan dengan Nomor Register 02/PS.REG/BAWASLU-PROV.SB.03.19/VIII/2018 dengan Permohonan sebagai berikut:-----

##### 1) Kewenangan Bawaslu Kabupaten Tanah Datar;-----

- a. UU No 7 tahun 2017 tentang pemilu Pasal 103 huruf c, Menyebutkan Bawaslu Kabupaten berwenang menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota.-----
- b. UU No 7 tahun 2017 tentang pemilu Pasal 467 ayat 1, Menyebutkan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagai akibat



- dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota.-----
- c. Perbawaslu No. 18 tahun 2018 pasal 6 Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, melakukan Mediasi atau melakukan Adjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya Permohonan sengketa proses Pemilu.-----
  - d. Bahwa pemohon telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu (PSPP) kepada Bawaslu Tanah Datar akibat dikeluarkannya keputusan KPU Tanah Datar No : 30/Kpts/KPU-Kab.003.434991/VIII/2018 Tahun 2018 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Datar, pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2018.-----
  - e. Berdasarkan point (a), (b), (c) dan (d) di atas Bawaslu Tanah Datar berwenang untuk menerima dan menyelesaikan Sengketa Proses Pemilu yang dimohonkan oleh Pemohon.-----

**2) Kedudukan Hukum Pemohon;-----**

- a. Bahwa berdasarkan UU No 7 tahun 2017 tentang pemilu pasal 470 ayat (2) point c, menerangkan bahwa KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dengan calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang dicoret dari daftar calon tetap sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang Penetapan Daftar Calon Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 256 dan Pasal 266.-----
- b. Berdasarkan Perbawaslu No. 18 tahun 2018 tentang perubahan Perbawaslu No.18 Tahun 2017, Pasal 7 ayat 1 Huruf (a) dan (b) yakni (a). partai politik calon Peserta Pemilu yang telah mendaftarkan diri sebagai Peserta Pemilu di KPU, (2). Partai Politik Peserta Pemilu. Pasal 7A huruf (c): “Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang diajukan oleh partai politik calon Peserta Pemilu dan/atau Partai Politik Peserta Pemilu dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: (c). tingkat Kabupaten/Kota diajukan oleh ketua dan sekretaris tingkat Kabupaten/Kota atau sebutan lain. Pasal 7B angka 1 adalah “Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota yang tidak ditetapkan sebagai daftar calon sementara anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu yang diwakili oleh partai politik sesuai tingkatannya.”-----
- c. Bahwa KPU Kab. Tanah Datar telah menerbitkan Keputusan No : 30/Kpts/KPU-Kab.003.434991/VIII/2018 Tahun 2018 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Datar pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2018.-----

- d. Berdasarkan huruf (a), (b) dan (c) di atas Pemohon telah memiliki kekuatan hukum untuk menjadi Pemohon dalam penyelesaian sengketa Pemilu.-----

**3) Kedudukan Hukum Termohon;-----**

- a. Bahwa dalam UU No. 7 tahun 2017 pada pasal 466 menyebutkan Sengketa proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar-Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota.-----
- b. Dalam Perbawaslu No.18 tahun 2018 pada pasal 8 huruf a, bahwa “KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota untuk sengketa antara peserta dengan penyelenggara Pemilu;” Perbawaslu No. 18 tahun 2018 tentang tata cara penyelesaian sengketa pemilu.-----
- c. KPU Kab. Tanah Datar telah menerbitkan Surat Keputusan No : 30/Kpts/KPU-Kab.003.434991/VIII/2018 Tahun 2018 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Datar pada hari selasa tanggal 11 Agustus tahun 2018,-----
- d. Berdasarkan huruf (a), (b) dan (c) di atas Termohon telah memiliki kekuatan hukum untuk menjadi Termohon dalam penyelesaian sengketa proses Pemilu.-----

**4) Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan;-----**

- a. Berdasarkan UU no. 7 tahun 2017 tentang pemilu pasal 467 ayat 4, menyebutkan bahwa “Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa”.-----
- b. Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa pemilu pada tanggal 14 Agustus 2018, sebagaimana KPU Kabupaten Tanah Datar menerbitkan Surat Keputusan No : 30/Kpts/KPU-Kab.003.434991/VIII/2018 Tahun 2018 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Datar pada hari selasa tanggal 11 Agustus tahun 2018.-----
- c. Bahwa berdasarkan Perbawaslu No. 18 2018 pasal 12 ayat [2] Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan Keputusan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota.-----
- d. Bahwa Objek Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yang Pemohon ajukan ini adalah Surat Keputusan KPU Kabupaten Tanah Datar Nomor : 30/Kpts/KPU-Kab.003.434991/VIII/2018, yang ditetapkan pada tanggal 11 Agustus 2018 dan diumumkan pada tanggal



11 Agustus 2018 sebagaimana Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Nomor : 30/Kpts/KPU-Kab.003.434991/VIII/2018 tentang Penetapan DAFTAR Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Tanah Datar Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, dihubungkan dengan pengajuan permohonan ini pada hari Selasa, tanggal 14 Agustus 2018, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Bawaslu No. 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Permohonan yang Pemohon ajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana disyaratkan, sehingga menurut hukum pengajuan permohonan ini haruslah untuk dapat diterima.-----

**5) Pokok Permohonan;-----**

Bahwa Pokok Permohonan yang Pemohon ajukan dalam sengketa proses Pemilu ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk membatalkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Tanah Datar Nomor 30/Kpts/KPU-Kab.003.434991/VIII/2018 tertanggal 11 Agustus 2018, dengan Lampiran Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Tanah Datar Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 (Lampiran terlampir), yang menyatakan 5 (lima) Bacaleg pada Dapil 1 yang Pemohon ajukan dianulir oleh Termohon dengan menyatakan 5 (lima) Bacaleg pada Dapil 1 yang Pemohon ajukan tersebut “TIDAK MEMENUHI SYARAT (TMS)”, dan meminta Termohon untuk menyatakan 5 (lima) Bacaleg pada Dapil 1 sebagai Bacaleg terdaftar pada Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Tanah Datar Dapil 1;-----
2. Untuk membatalkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Tanah Datar Nomor 30/Kpts/KPU-Kab.003.434991/VIII/2018 tertanggal 11 Agustus 2019, dengan Lampiran Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Tanah Datar Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 (Lampiran terlampir), yang menyatakan 3 (tiga) Bacaleg pada Dapil 2 yang Pemohon ajukan dianulir oleh Termohon dengan menyatakan 3 (tiga) Bacaleg pada Dapil 2 yang Pemohon ajukan tersebut “TIDAK MEMENUHI SYARAT (TMS)”, dan meminta Termohon untuk menyatakan 3 (tiga) Bacaleg pada Dapil 2 sebagai Bacaleg terdaftar pada Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Tanah Datar Dapil 2;-----
3. Untuk membatalkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Tanah Datar Nomor 30/Kpts/KPU-Kab.003.434991/VIII/2018 tertanggal 11 Agustus 2018, dengan Lampiran Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Tanah Datar Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 (Lampiran terlampir), yang menyatakan 6 (enam) Bacaleg pada Dapil 3 yang Pemohon ajukan dianulir oleh



Termohon dengan menyatakan 6 (enam) Bacaleg pada Dapil 3 yang Pemohon ajukan tersebut “TIDAK MEMENUHI SYARAT (TMS)”, dan meminta Termohon untuk menyatakan 6 (enam) Bacaleg pada Dapil 3 sebagai Bacaleg terdaftar pada Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Tanah Datar Dapil 3;-----

4. Untuk membatalkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Tanah Datar Nomor 30/Kpts/KPU-Kab.003.434991/VIII/2018 tertanggal 11 Agustus 2018, dengan Lampiran Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Tanah Datar Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 (Lampiran terlampir), yang menyatakan 5 (lima) Bacaleg pada Dapil 4 yang Pemohon ajukan dianulir oleh Termohon dengan menyatakan 5 (lima) Bacaleg pada Dapil 4 yang Pemohon ajukan tersebut “TIDAK MEMENUHI SYARAT (TMS)”, dan meminta Termohon untuk menyatakan 5 (lima) Bacaleg pada Dapil 4 sebagai Bacaleg terdaftar pada Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Tanah Datar Dapil 4;-----

**6) Alasan-Alasan Permohonan;-----**

**a. Tentang dinyatakannya 5 (lima) Bacaleg pada Dapil 1 Kabupaten Tanah Datar yang Pemohon ajukan tersebut “TIDAK MEMENUHI SYARAT (TMS)” oleh Termohon.-----**

1. Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Tanah Datar Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 (vide : Lampiran terlampir), Surat Keputusan KPU Kabupaten Tanah Datar Nomor : 30/Kpts/KPU-Kab.003.434991/VIII/2018 tertanggal 11 Agustus 2018, 5 (lima) Bacaleg pada Dapil 1 yang Pemohon ajukan dianulir oleh Termohon dengan menyatakan kelima Bacaleg yang Pemohon ajukan tersebut “Tidak Memenuhi Syarat (TMS)”;-----
2. Bahwa Bacaleg sebagaimana uraian No. 1 di atas dengan data sebagai berikut :-----

| No. | Nama             | Jenis Kelamin | Nomor Urut |
|-----|------------------|---------------|------------|
| 1.  | Endah Tri Alifah | Perempuan     | 3          |
| 2.  | Syahrius         | Laki-laki     | 4          |
| 3.  | Aulia Fatma      | Perempuan     | 5          |
| 4.  | Susandro KH Edo  | Laki-laki     | 6          |
| 5.  | Niaty Efendi     | Perempuan     | 7          |

\*) Tabel 1

3. Bahwa Termohon menyatakan Bacaleg sebagaimana uraian No. 2 di atas “Tidak Memenuhi Syarat (TMS)” adalah berdasarkan alasan Bacaleg tersebut tidak memenuhi dan/atau tidak melengkapi

persyaratan administrasi sebagaimana yang akan diuraikan berikut ini:-----

4. Bacaleg atas nama Endah Tri Alifah tidak/belum melengkapi Salinan Ijazah SLTA, bahwa keterlambatan Bacaleg atas nama Endah Tri Alifah dalam memenuhi berkas/dokumen Salinan Ijazah SLTA kepada Termohon bukanlah disebabkan karena kelalaian Pemohon, akan tetapi disebabkan karena telah terjadi miss komunikasi antara pengurus partai dengan pihak KPU Tanah Datar ketika Sosialisasi kelengkapan Bacaleg khususnya tentang Ijazah yang harus dilampirkan, dalam pemahaman kami selaku pemohon hanya slainan ijazah terakhir yang sudah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang saja yang dilampirkan, sehingga kami tidak melampirkan salinan ijazah SLTA yang bersangkutan, bahwa berdasarkan alasan Pemohon tersebut, karena penyebab keterlambatan penyerahan dokumen dimaksud bukan karena Pemohon, melainkan karena adanya miss komunikasi dengan pihak penyelenggara, lagipula berkas/dokumen tersebut telah pula dilengkapi oleh Pemohon, maka sangat beralasan keterlambatan penyerahan dokumen tersebut untuk diberi toleransi dan menyatakan Bacaleg atas nama Endah Tri Alifah terdaftar dalam Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Tanah Datar Dapil 1.-----
5. Bacaleg atas nama Syahrius tidak/belum melengkapi SK Terdaftar Sebagai Pemilih dari PPS bukanlah kelalaian dari pemohon, melainkan karena adanya miss komunikasi dengan pihak ketiga yang menerbitkan dokumen dimaksud, lagipula berkas/dokumen tersebut telah pula dilengkapi oleh Pemohon, maka sangat beralasan keterlambatan penyerahan dokumen tersebut untuk diberi toleransi dan menyatakan Bacaleg atas nama Syahrius terdaftar dalam Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Tanah Datar Dapil 1.-----
6. Bacaleg atas nama Aulia Fatma tidak/belum melengkapi SK Terdaftar Sebagai Pemilih dari PPS bukanlah kelalaian dari pemohon, melainkan karena adanya miss komunikasi dengan pihak ketiga yang menerbitkan dokumen dimaksud, lagipula berkas/dokumen tersebut telah pula dilengkapi oleh Pemohon, maka sangat beralasan keterlambatan penyerahan dokumen tersebut untuk diberi toleransi dan menyatakan Bacaleg atas nama Aulia Fatma terdaftar dalam Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Tanah Datar Dapil 1.-----



7. Bacaleg atas nama Susandro Kharisma Edo tidak/belum melengkapi SK Terdaftar Sebagai Pemilih dari PPS bukanlah kelalaian dari pemohon, melainkan karena adanya miss komunikasi dengan pihak ketiga yang menerbitkan dokumen dimaksud, lagipula berkas/dokumen tersebut telah pula dilengkapi oleh Pemohon, maka sangat beralasan keterlambatan penyerahan dokumen tersebut untuk diberi toleransi dan menyatakan Bacaleg atas nama Susandro Kharisma Edo terdaftar dalam Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Tanah Datar Dapil 1.-----
- Bacaleg atas nama Susandro Kharisma Edo tidak/belum melengkapi SK Kesehatan Jasmani, Rohani dan Keterangan Bebas Narkoba bukanlah kelalaian dari pemohon, melainkan karena hilangnya SK Kesehatan Jasmani, Rohani dan Keterangan Bebas Narkoba Yang bersangkutan di Kantor DPD PSI Tanah Datar + 3 (Tiga) jam sebelum waktu pendaftaran KPU berakhir, lagi pula berkas/dokumen tersebut telah pula dilengkapi kembali oleh Pemohon, maka sangat beralasan keterlambatan penyerahan dokumen tersebut untuk diberi toleransi dan menyatakan Bacaleg atas nama Susandro Kharisma Edo terdaftar dalam Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Tanah Datar Dapil 1.-----
- Bacaleg atas nama Susandro Kharisma Edo tidak/belum melengkapi Salinan Ijazah SLTA, bahwa keterlambatan Bacaleg atas nama Susandro Kharisma Edo dalam memenuhi berkas/dokumen Salinan Ijazah SLTA kepada Termohon bukanlah disebabkan karena kelalaian Pemohon, akan tetapi disebabkan karena telah terjadi miss komunikasi antara pengurus partai dengan pihak KPU Tanah Datar ketika Sosialisasi kelengkapan Bacaleg khususnya tentang Ijazah yang harus dilampirkan, dalam pemahaman kami selaku pemohon hanya salinan Ijazah terakhir yang sudah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang saja yang dilampirkan, sehingga kami tidak melampirkan salinan Ijazah SLTA yang bersangkutan, bahwa berdasarkan alasan Pemohon tersebut, karena penyebab keterlambatan penyerahan dokumen dimaksud bukan karena Pemohon, melainkan karena adanya miss komunikasi dengan pihak penyelenggara, lagipula berkas/dokumen tersebut telah dilengkapi oleh Pemohon, maka sangat beralasan keterlambatan penyerahan dokumen tersebut untuk diberi toleransi dan menyatakan Bacaleg atas nama Susandro Kharisma Edo terdaftar dalam Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Tanah Datar Dapil 1.-----

8. Bacaleg atas nama Niaty Effendi tidak/belum melengkapi SK Terdaftar Sebagai Pemilih dari PPS bukanlah kelalaian dari pemohon, melainkan karena adanya miss komunikasi dengan pihak ketiga yang menerbitkan dokumen dimaksud, lagipula berkas/dokumen tersebut telah pula dilengkapi oleh Pemohon, maka sangat beralasan keterlambatan penyerahan dokumen tersebut untuk diberi toleransi dan menyatakan Bacaleg atas nama Niaty Effendi terdaftar dalam Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Tanah Datar Dapil 1.-----
9. Bacaleg atas nama Susandro Niaty Effendy tidak/belum melengkapi Salinan Ijazah SLTA, bahwa keterlambatan Bacaleg atas nama Niaty Effendi dalam memenuhi berkas/dokumen Salinan Ijazah SLTA kepada Termohon bukanlah disebabkan karena kelalaian Pemohon, akan tetapi disebabkan karena telah terjadi miss komunikasi antara pengurus partai dengan pihak KPU Tanah Datar ketika Sosialisasi kelengkapan Bacaleg khususnya tentang Ijazah yang harus dilampirkan, dalam pemahaman kami selaku pemohon hanya slinan ijazah terakhir yang sudah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang saja yang dilampirkan, sehingga kami tidak melampirkan salinan Ijazah SLTA yang bersangkutan, bahwa berdasarkan alasan Pemohon tersebut, karena penyebab keterlambatan penyerahan dokumen dimaksud bukan karena Pemohon, melainkan karena adanya miss komunikasi dengan pihak penyelenggara, lagipula berkas/dokumen tersebut telah pula dilengkapi oleh Pemohon, maka sangat beralasan keterlambatan penyerahan dokumen tersebut untuk diberi toleransi dan menyatakan Bacaleg atas nama Niaty Effendi terdaftar dalam Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Tanah Datar Dapil 1.-----

**b. Tentang dinyatakannya 3 (tiga) Bacaleg pada Dapil 2 Kabupaten Tanah Datar yang Pemohon ajukan tersebut “TIDAK MEMENUHI SYARAT (TMS)” oleh Termohon.-----**

1. Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Tanah Datar Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 (vide : Lampiran terlampir), Surat Keputusan KPU Kabupaten Tanah Datar Nomor : 30/Kpts/KPU-Kab.003.434991/VIII/2018 tertanggal 11 Agustus 2018, 3 (tiga) Bacaleg pada Dapil 2 yang Pemohon ajukan dianulir oleh Termohon dengan menyatakan kelima Bacaleg yang Pemohon ajukan tersebut “Tidak Memenuhi Syarat (TMS)”;-----



2. Bahwa Bacaleg sebagaimana uraian No. 1 di atas dengan data sebagai berikut :-----

| No. | Nama        | Jenis Kelamin | Nomor Urut |
|-----|-------------|---------------|------------|
| 1.  | Optimal     | Laki-laki     | 1          |
| 2.  | Exto Tentri | Laki-laki     | 4          |
| 3.  | Mira Hineni | Perempuan     | 5          |

\*) Tabel 2

3. Bahwa Termohon menyatakan Bacaleg sebagaimana uraian No. 2 di atas “Tidak Memenuhi Syarat (TMS)” adalah berdasarkan alasan Bacaleg tersebut tidak memenuhi dan/atau tidak melengkapi persyaratan administrasi sebagaimana yang akan diuraikan berikut ini;-----
4. Bacaleg atas nama Optimal tidak/belum melengkapi Salinan Ijazah SLTA, bahwa keterlambatan dalam memenuhi berkas/dokumen Salinan Ijazah SLTA kepada Termohon bukanlah disebabkan karena kelalaian Pemohon, akan tetapi disebabkan karena telah terjadi miss komunikasi antara pengurus partai dengan pihak KPU Tanah Datar ketika Sosialisasi kelengkapan Bacaleg khususnya tentang Ijazah yang harus dilampirkan, dalam pemahaman kami selaku pemohon hanya slainan ijazah terakhir yang sudah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang saja yang dilampirkan, sehingga kami tidak melampirkan salinan Ijazah SLTA yang bersangkutan, bahwa berdasarkan alasan Pemohon tersebut, karena penyebab keterlambatan penyerahan dokumen dimaksud bukan karena Pemohon, melainkan karena adanya miss komunikasi dengan pihak penyelenggara, lagipula berkas/dokumen tersebut telah pula dilengkapi oleh Pemohon, maka sangat beralasan keterlambatan penyerahan dokumen tersebut untuk diberi toleransi dan menyatakan Bacaleg atas nama Optimal terdaftar dalam Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Tanah Datar Dapil 2.-----
5. Bacaleg atas nama Exto Tentri tidak/belum melengkapi Salinan Ijazah SLTA, bahwa keterlambatan dalam memenuhi berkas/dokumen Salinan Ijazah SLTA kepada Termohon bukanlah disebabkan karena kelalaian Pemohon, akan tetapi disebabkan karena telah terjadi miss komunikasi antara pengurus partai dengan pihak KPU Tanah Datar ketika Sosialisasi kelengkapan Bacaleg khususnya tentang Ijazah yang harus dilampirkan, dalam pemahaman kami selaku pemohon hanya slainan Ijazah terakhir

yang sudah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang saja yang dilampirkan, sehingga kami tidak melampirkan salinan Ijazah SLTA yang bersangkutan, bahwa berdasarkan alasan Pemohon tersebut, karena penyebab keterlambatan penyerahan dokumen dimaksud bukan karena Pemohon, melainkan karena adanya miss komunikasi dengan pihak penyelenggara, lagipula berkas/dokumen tersebut telah pula dilengkapi oleh Pemohon, maka sangat beralasan keterlambatan penyerahan dokumen tersebut untuk diberi toleransi dan menyatakan Bacaleg atas nama Exto Tentrri terdaftar dalam Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Tanah Datar Dapil 2.-----

6. Bacaleg atas nama Mira Hineni tidak/belum melengkapi SK Kesehatan Jasmani, Rohani dan Keterangan Bebas Narkoba bukanlah kelalaian dari pemohon, melainkan karena hilangnya SK Kesehatan Jasmani, Rohani dan Keterangan Bebas Narkoba Yang bersangkutan di Kantor DPD PSI Tanah Datar + 3 (Tiga) jam sebelum waktu pendaftaran KPU berakhir, lagipula berkas/dokumen tersebut telah pula dilengkapi kembali oleh Pemohon, maka sangat beralasan keterlambatan penyerahan dokumen tersebut untuk diberi toleransi dan menyatakan Bacaleg atas nama Niaty Effendi terdaftar dalam Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Tanah Datar Dapil 2.-----  
Bacaleg atas nama Mira Hineni tidak/belum melengkapi SK Terdaftar Sebagai Pemilih dari PPS bukanlah kelalaian dari pemohon, melainkan karena adanya miss komunikasi dengan pihak ketiga yang menerbitkan dokumen dimaksud, lagipula berkas/dokumen tersebut telah pula dilengkapi oleh Pemohon, maka sangat beralasan keterlambatan penyerahan dokumen tersebut untuk diberi toleransi dan menyatakan Bacaleg atas nama Mira Hineni terdaftar dalam Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Tanah Datar Dapil 2.-----

**c. Tentang dinyatakannya 6 (enam) Bacaleg pada Dapil 3 Kabupaten Tanah Datar yang Pemohon ajukan tersebut “TIDAK MEMENUHI SYARAT (TMS)” oleh Termohon.-----**

1. Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Tanah Datar Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 (vide : Lampiran terlampir), Surat Keputusan KPU Kabupaten Tanah Datar Nomor : 30/Kpts/KPU-Kab.003.434991/VIII/2018 tertanggal 11 Agustus 2018, 6 (enam) Bacaleg pada Dapil 3 yang Pemohon ajukan dianulir oleh Termohon dengan menyatakan kelima Bacaleg yang Pemohon



- ajukan tersebut “Tidak Memenuhi Syarat (TMS)”;
2. Bahwa Bacaleg sebagaimana uraian No. 1 di atas dengan data sebagai berikut:

| No. | Nama               | Jenis Kelamin | Nomor Urut |
|-----|--------------------|---------------|------------|
| 1.  | Kardinal           | Laki-laki     | 2          |
| 2.  | Rolita Eka Pertiwi | Perempuan     | 3          |
| 3.  | Nuhzilaturrohimah  | Perempuan     | 5          |
| 4.  | Jasril             | Laki-laki     | 6          |
| 5.  | Desi Kartina       | Perempuan     | 7          |
| 6.  | Narizal            | Laki-laki     | 8          |

*\*) Tabel 3*

3. Bahwa Termohon menyatakan Bacaleg sebagaimana uraian No. 2 di atas “Tidak Memenuhi Syarat (TMS)” adalah berdasarkan alasan Bacaleg tersebut tidak memenuhi dan/atau tidak melengkapi persyaratan administrasi sebagaimana yang akan diuraikan berikut ini;
4. Bacaleg atas nama Kardinal tidak/belum melengkapi Salinan Ijazah SLTA, bahwa keterlambatan dalam memenuhi berkas/dokumen Salinan Ijazah SLTA kepada Termohon bukanlah disebabkan karena kelalaian Pemohon, akan tetapi disebabkan karena telah terjadi miss komunikasi antara pengurus partai dengan pihak KPU Tanah Datar ketika Sosialisasi kelengkapan Bacaleg khususnya tentang Ijazah yang harus dilampirkan, dalam pemahaman kami selaku pemohon hanya salinan Ijazah terakhir yang sudah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang saja yang dilampirkan, sehingga kami tidak melampirkan salinan Ijazah SLTA yang bersangkutan, bahwa berdasarkan alasan Pemohon tersebut, karena penyebab keterlambatan penyerahan dokumen dimaksud bukan karena Pemohon, melainkan karena adanya miss komunikasi dengan pihak penyelenggara, lagipula berkas/dokumen tersebut telah pula dilengkapi oleh Pemohon, maka sangat beralasan keterlambatan penyerahan dokumen tersebut untuk diberi toleransi dan menyatakan Bacaleg atas nama Kardinal terdaftar dalam Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Tanah Datar Dapil 3.
5. Bacaleg atas nama Rolita Eka Pertiwi tidak/belum melengkapi Salinan Ijazah SLTA, bahwa keterlambatan dalam memenuhi berkas/dokumen Salinan Ijazah SLTA kepada Termohon bukanlah disebabkan karena kelalaian Pemohon, akan tetapi disebabkan

karena telah terjadi miss komunikasi antara pengurus partai dengan pihak KPU Tanah Datar ketika Sosialisasi kelengkapan Bacaleg khususnya tentang Ijazah yang harus dilampirkan, dalam pemahaman kami selaku pemohon hanya salinan Ijazah terakhir yang sudah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang saja yang dilampirkan, sehingga kami tidak melampirkan salinan ijazah SLTA yang bersangkutan, bahwa berdasarkan alasan Pemohon tersebut, karena penyebab keterlambatan penyerahan dokumen dimaksud bukan karena Pemohon, melainkan karena adanya miss komunikasi dengan pihak penyelenggara, lagipula berkas/dokumen tersebut telah pula dilengkapi oleh Pemohon, maka sangat beralasan keterlambatan penyerahan dokumen tersebut untuk diberi toleransi dan menyatakan Bacaleg atas nama Rolita Eka Pertiwi terdaftar dalam Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Tanah Datar Dapil 3.-----

6. Bacaleg atas nama Muhzilaturrohimah tidak/belum melengkapi SK Terdaftar Sebagai Pemilih dari PPS bukanlah kelalaian dari pemohon, melainkan karena adanya miss komunikasi dengan pihak ketiga yang menerbitkan dokumen dimaksud, lagipula berkas/dokumen tersebut telah pula dilengkapi oleh Pemohon, maka sangat beralasan keterlambatan penyerahan dokumen tersebut untuk diberi toleransi dan menyatakan Bacaleg atas nama Muhzilaturrohimah terdaftar dalam Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Tanah Datar Dapil 3.-----
7. Bacaleg atas nama Jasril tidak/belum melengkapi Salinan Ijazah SLTA, bahwa keterlambatan dalam memenuhi berkas/dokumen Salinan Ijazah SLTA kepada Termohon bukanlah disebabkan karena kelalaian Pemohon, akan tetapi disebabkan karena telah terjadi miss komunikasi antara pengurus partai dengan pihak KPU Tanah Datar ketika Sosialisasi kelengkapan Bacaleg khususnya tentang Ijazah yang harus dilampirkan, dalam pemahaman kami selaku pemohon hanya salinan Ijazah terakhir yang sudah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang saja yang dilampirkan, sehingga kami tidak melampirkan salinan ijazah SLTA yang bersangkutan, bahwa berdasarkan alasan Pemohon tersebut, karena penyebab keterlambatan penyerahan dokumen dimaksud bukan karena Pemohon, melainkan karena adanya miss komunikasi dengan pihak penyelenggara, lagipula berkas/dokumen tersebut telah pula dilengkapi oleh Pemohon, maka sangat beralasan keterlambatan penyerahan dokumen tersebut untuk diberi toleransi dan menyatakan Bacaleg atas nama Jasril terdaftar



dalam Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Tanah Datar Dapil 3.-----

8. Bacaleg atas nama Desi Kartina tidak/belum melengkapi SK Terdaftar Sebagai Pemilih dari PPS bukanlah kelalaian dari pemohon, melainkan karena adanya miss komunikasi dengan pihak ketiga yang menerbitkan dokumen dimaksud, lagipula berkas/dokumen tersebut telah pula dilengkapi oleh Pemohon, maka sangat beralasan keterlambatan penyerahan dokumen tersebut untuk diberi toleransi dan menyatakan Bacaleg atas nama Desi Kartina terdaftar dalam Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Tanah Datar Dapil 3.-----

Bacaleg atas nama Desi Kartina tidak/belum melengkapi KTA Partai Politik bukanlah kelalaian dari pemohon, melainkan mungkin karena adanya kesalahan pengetikan nama, maka dianggap belum memenuhi syarat oleh termohon, lagipula berkas/dokumen tersebut telah pula dilengkapi dan diperbaiki oleh Pemohon, maka sangat beralasan keterlambatan penyerahan dokumen tersebut untuk diberi toleransi dan menyatakan Bacaleg atas nama Desi Kartina terdaftar dalam Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Tanah Datar Dapil 3.-----

9. Bacaleg atas nama Nasrizal tidak/belum melengkapi SK Kesehatan Jasmani, Rohani dan Keterangan Bebas Narkoba bukanlah kelalaian dari pemohon, melainkan karena hilangnya SK Kesehatan Jasmani, Rohani dan Keterangan Bebas Narkoba Yang bersangkutan di Kantor DPD PSI Tanah Datar + 3 (Tiga) jam sebelum waktu pendaftaran KPU berakhir, lagipula berkas/dokumen tersebut telah pula dilengkapi kembali oleh Pemohon, maka sangat beralasan keterlambatan penyerahan dokumen tersebut untuk diberi toleransi dan menyatakan Bacaleg atas nama Nasrizal terdaftar dalam Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Tanah Datar Dapil 3.-----

**d. Tentang dinyatakannya 5 (lima) Bacaleg pada Dapil 4 Kabupaten Tanah Datar yang Pemohon ajukan tersebut “TIDAK MEMENUHI SYARAT (TMS)” oleh Termohon.-----**

1. Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Tanah Datar Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 (vide : Lampiran terlampir), Surat Keputusan KPU Kabupaten Tanah Datar Nomor : 30/Kpts/KPU-Kab.003.434991/VIII/2018 tertanggal 11 Agustus 2018, 5 (lima) Bacaleg pada Dapil 4 yang Pemohon ajukan dianulir oleh Termohon dengan menyatakan kelima Bacaleg yang Pemohon

ajukan tersebut “Tidak Memenuhi Syarat (TMS)”;

2. Bahwa Bacaleg sebagaimana uraian No. 1 di atas dengan data sebagai berikut :

| No. | Nama                | Jenis Kelamin | Nomor Urut |
|-----|---------------------|---------------|------------|
| 1.  | Zed Riyanti         | Perempuan     | 2          |
| 2.  | Rafinaldi           | Laki-laki     | 3          |
| 3.  | Linori Putri Bungsu | Perempuan     | 4          |
| 4.  | Yulia Rahma Dani    | Perempuan     | 5          |
| 5.  | M. Saberdi          | Laki-laki     | 6          |

*\*) Tabel 4*

3. Bahwa Termohon menyatakan Bacaleg sebagaimana uraian No. 2 di atas “Tidak Memenuhi Syarat (TMS)” adalah berdasarkan alasan Bacaleg tersebut tidak memenuhi dan/atau tidak melengkapi persyaratan administrasi sebagaimana yang akan diuraikan berikut ini;
4. Bacaleg atas nama Zed Riyanti tidak/belum melengkapi Salinan Ijazah SLTA, bahwa keterlambatan dalam memenuhi berkas/dokumen Salinan Ijazah SLTA kepada Termohon bukanlah disebabkan karena kelalaian Pemohon, akan tetapi disebabkan karena telah terjadi miss komunikasi antara pengurus partai dengan pihak KPU Tanah Datar ketika Sosialisasi kelengkapan Bacaleg khususnya tentang Ijazah yang harus dilampirkan, dalam pemahaman kami selaku pemohon hanya slinan ijazah terakhir yang sudah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang saja yang dilampirkan, sehingga kami tidak melampirkan salinan Ijazah SLTA yang bersangkutan, bahwa berdasarkan alasan Pemohon tersebut, karena penyebab keterlambatan penyerahan dokumen dimaksud bukan karena Pemohon, melainkan karena adanya miss komunikasi dengan pihak penyelenggara, lagipula berkas/dokumen tersebut telah pula dilengkapi oleh Pemohon, maka sangat beralasan keterlambatan penyerahan dokumen tersebut untuk diberi toleransi dan menyatakan Bacaleg atas nama Zed Riyanti terdaftar dalam Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Tanah Datar Dapil 4.
5. Bacaleg atas nama Rafi Naldi tidak/belum melengkapi SK Terdaftar Sebagai Pemilih dari PPS bukanlah kelalaian dari pemohon, melainkan karena adanya miss komunikasi dengan pihak ketiga yang menerbitkan dokumen dimaksud, lagipula berkas/dokumen tersebut telah pula dilengkapi oleh Pemohon, maka sangat beralasan keterlambatan penyerahan dokumen tersebut untuk



diberi toleransi dan menyatakan Bacaleg atas nama Rafi Naldi terdaftar dalam Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Tanah Datar Dapil 4.-----

6. Bacaleg atas nama Linori Putri Bungsu tidak/belum melengkapi SK Terdaftar Sebagai Pemilih dari PPS bukanlah kelalaian dari pemohon, melainkan karena adanya miss komunikasi dengan pihak ketiga yang menerbitkan dokumen dimaksud, lagipula berkas/dokumen tersebut telah pula dilengkapi oleh Pemohon, maka sangat beralasan keterlambatan penyerahan dokumen tersebut untuk diberi toleransi dan menyatakan Bacaleg atas nama Linori Putri Bungsu terdaftar dalam Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Tanah Datar Dapil 4.-----

Bacaleg atas nama Linori Putri Bungsu tidak/belum melengkapi SK Kesehatan Jasmani, Rohani dan Keterangan Bebas Narkoba bukanlah kelalaian dari pemohon, melainkan karena hilangnya SK Kesehatan Jasmani, Rohani dan Keterangan Bebas Narkoba Yang bersangkutan di Kantor DPD PSI Tanah Datar + 3 (Tiga) jam sebelum waktu pendaftaran KPU berakhir, lagipula berkas/dokumen tersebut telah pula dilengkapi kembali oleh Pemohon, maka sangat beralasan keterlambatan penyerahan dokumen tersebut untuk diberi toleransi dan menyatakan Bacaleg atas nama Linori Putri Bungsu terdaftar dalam Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Tanah Datar Dapil 4.-----

7. Bacaleg atas nama Yulia Rahma Dhani tidak/belum melengkapi SK Terdaftar Sebagai Pemilih dari PPS bukanlah kelalaian dari pemohon, melainkan karena adanya miss komunikasi dengan pihak ketiga yang menerbitkan dokumen dimaksud, lagipula berkas/dokumen tersebut telah pula dilengkapi oleh Pemohon, maka sangat beralasan keterlambatan penyerahan dokumen tersebut untuk diberi toleransi dan menyatakan Bacaleg atas nama Yulia Rahma Dani terdaftar dalam Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Tanah Datar Dapil 4.-----

Bacaleg atas nama Yulia Rahma Dani tidak/belum melengkapi SK Kesehatan Jasmani, Rohani dan Keterangan Bebas Narkoba bukanlah kelalaian dari pemohon, melainkan karena hilangnya SK Kesehatan Jasmani, Rohani dan Keterangan Bebas Narkoba Yang bersangkutan di Kantor DPD PSI Tanah Datar + 3 (Tiga) jam sebelum waktu pendaftaran KPU berakhir, lagipula berkas/dokumen tersebut telah pula dilengkapi kembali oleh Pemohon, maka sangat beralasan keterlambatan penyerahan dokumen tersebut untuk diberi toleransi dan menyatakan Bacaleg

atas nama Yulia Rahma Dani terdaftar dalam Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Tanah Datar Dapil 4.-----

8. Bacaleg atas nama M. Saberdi tidak/belum melengkapi SK Terdaftar Sebagai Pemilih dari PPS bukanlah kelalaian dari pemohon, melainkan karena adanya miss komunikasi dengan pihak ketiga yang menerbitkan dokumen dimaksud, lagipula berkas/dokumen tersebut telah pula dilengkapi oleh Pemohon, maka sangat beralasan keterlambatan penyerahan dokumen tersebut untuk diberi toleransi dan menyatakan Bacaleg atas nama M. Saberdi terdaftar dalam Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Tanah Datar Dapil 4.-----

Bacaleg atas nama M. Saberdi tidak/belum melengkapi Salinan Ijazah Perguruan Tinggi, bahwa keterlambatan dalam memenuhi berkas/dokumen Salinan Ijazah Perguruan Tinggi kepada Termohon bukanlah disebabkan karena kelalaian Pemohon, akan tetapi disebabkan karena telah terjadi miss komunikasi antara pemohon dengan pihak ketiga yang melakukan legalisir ijazah tersebut berada diluar kota, pemohon memutuskan untuk tidak melanjutkan pengurusan Ijazah perguruan tinggi yang dimaksud, maka dikemudian hari pemohon hanya bermaksud memasukan Ijazah SLTA saja sebagai syarat Ijazah terakhir yang dimiliki, bahwa berdasarkan alasan Pemohon tersebut, karena penyebab keterlambatan penyerahan dokumen dimaksud bukan karena Pemohon, melainkan karena adanya miss komunikasi dengan pihak ketiga, lagipula berkas/dokumen tersebut telah pula dilengkapi oleh Pemohon, maka sangat beralasan keterlambatan penyerahan dokumen tersebut untuk diberi toleransi dan menyatakan Bacaleg atas nama M. Saberdi terdaftar dalam Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Tanah Datar Dapil 4.--

**7) Petitum;-----**

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon Bawaslu Kabupaten Tanah Datar untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

- Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar Nomor 30/Kpts/KPU-Kab.003.434991/VIII/2018 Tanggal 11 Agustus 2018 sebagaimana diumumkan dalam Pengumuman Nomor : 30/Kpts/KPU-Kab.003.434991/VIII/2018 tentang PENETAPAN DAFTAR CALON SEMENTARA ANGGOTA DPRD KABUPATEN TANAH DATAR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019, beserta Lampiran-lampirannya.



- Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk menetapkan Bacaleg yang Pemohon Ajukan berikut ini untuk di Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Tanah Datar pada Pemilu Tahun 2019 dengan rincian sebagai berikut :

| No  | Nama Lengkap        | Jenis Kelamin | Daerah Pemilihan | No. Urut |
|-----|---------------------|---------------|------------------|----------|
| 1.  | Endah Tri Alifah    | Perempuan     | Dapil 1          | 3        |
| 2.  | Syahrius            | Laki-laki     |                  | 4        |
| 3.  | Aulia Fatma         | Perempuan     |                  | 5        |
| 4.  | Susandro KH Edo     | Laki-laki     |                  | 6        |
| 5.  | Niaty Efendi        | Perempuan     |                  | 7        |
| 6.  | Optimal             | Laki-laki     | Dapil 2          | 1        |
| 7.  | Exto Tentri         | Laki-laki     |                  | 4        |
| 8.  | Mira Hineni         | Perempuan     |                  | 5        |
| 9.  | Kardinal            | Laki-laki     | Dapil 3          | 2        |
| 10. | Rolita Eka Pertiwi  | Perempuan     |                  | 3        |
| 11. | Muhzilaturrohim     | Perempuan     |                  | 5        |
| 12. | Jasril              | Laki-laki     |                  | 6        |
| 13. | Desi Kartina        | Perempuan     |                  | 7        |
| 14. | Nasrizal            | Laki-laki     | Dapil 4          | 8        |
| 15. | Zed Riyanti         | Perempuan     |                  | 2        |
| 16. | Rafinaldi           | Laki-laki     |                  | 3        |
| 17. | Linori Putri Bungsu | Perempuan     |                  | 4        |
| 18. | Yulia Rahma Dani    | Perempuan     |                  | 5        |
| 19. | M. Saberdi          | Laki-laki     |                  | 6        |

- Meminta kepada KPU Kabupaten Tanah Datar untuk mematuhi dan melaksanakan Putusan ini.

Apabila Bawaslu Kabupaten Tanah Datar berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

**2. JAWABAN TERMOHON**

- 1. Tenggang Waktu Mengajukan Jawaban Termohon;**-----  
 Berdasarkan Pasal 468 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 bahwasanya BAWASLU, BAWASLU Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa proses Pemilu paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya permohonan, termohon mengajukan jawaban permohonan pemohon kepada Bawaslu Kabupaten Tanah Datar setelah permohonan dibacakan disidang adjudikasi Bawaslu Kabupaten Tanah Datar.-----
- 2. Kedudukan Hukum Termohon;**-----  
 Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih dan memiliki hak hukum (legal standing) untuk melaporkan dugaan

pelanggaran Pemilu kepada Bawaslu Kabupaten Tanah Datar menurut ketentuan Pasal 454 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta Pasal 21 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian pelanggaran administratif Pemilihan Umum.-----

**3. Jawaban Termohon Atas Pokok Permohonan Pemohon;**-----

Mempermaklumkan dengan segala hormat,-----  
Atas Pokok Permohonan yang diajukan Pemohon Partai PSI No.Registrasi 02/PS.REG/BAWASLU-PROV.SB.03.19/VIII/2018, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar selaku Termohon memberikan jawaban sebagai berikut:-----

- 1) Bahwa benar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar yang selanjutnya disebut sebagai Termohon, telah mengeluarkan Keputusan KPU Kabupaten Tanah Datar Nomor : 30/Kpts/KPU-Kab.003.434991/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Datar **(Bukti T-1)**. dan berita acara Nomor : 30/PL.01.4-BA/1304/KPU-Kab/VIII/2018 Hasil verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen bakal calon anggota DPRD Kabupaten Tanah Datar pada pemilihan umum tahun 2019 **(Bukti T-2)**.-----
- 2) Bahwa Pasal 18 Huruf (b) Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menegaskan KPU Kabupaten/Kota bertugas : melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di Kabupaten /Kota berdasarkan peraturan perundang undangan.-----
- 3) Bahwa Peraturan KPU Nomor 5 Tentang Perubahan Peraturan KPU Nomor 7 Tentang tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019.-----
- 4) Bahwa Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota pasal 21 ayat (5) KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan DCS anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan rancangan DCS sebagaimana dimaksud pada ayat (1).-----
- 5) Bahwa Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota pasal 7 ayat (1) Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan:-----
- 6) Bahwa Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang



Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota pasal 8 ayat 1 Kelengkapan administratif bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dibuktikan dengan: Huruf c fotokopi Ijazah/STTB Sekolah Menengah Atas atau sederajat, surat keterangan berpenghargaan sama dengan Ijazah/STTB, syahadah, atau sertifikat yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang;-----

Huruf d surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari puskesmas atau rumah sakit pemerintah yang memenuhi syarat, serta bebas penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif;-----

Huruf e tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih yang ditandatangani asli oleh Ketua PPS serta cap basah PPS, atau surat keterangan dari KPU/KIP Kabupaten/Kota;-----

Huruf h fotokopi Kartu Tanda anggota Partai Politik yang masih berlaku;

- 7) Bahwa Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor : 961 /PL.01.4-Kpt /06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara Serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota angka 8 menyatakan : Apabila penetapan status TMS terhadap bakal calon sebagaimana dimaksud pada angka 6 dan angka 7 menyebabkan tidak terpenuhinya jumlah paling sedikit 30% bakal calon perempuan di suatu Dapil, dan/atau tidak memenuhi syarat penempatan bakal calon perempuan di Dapil tersebut, maka Partai Politik tidak dapat mengajukan bakal calon di Dapil tersebut.-----
- 8) Bahwa memperhatikan gambaran pada angka 1 s/d 7 diatas maka dapat diambil kesimpulan KPU Kabupaten dalam melaksanakan tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota harus berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilihan Umum, Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. dan petunjuk teknis.-----
- 9) Calon legislatif Partai Solidaritas Indonesia atas nama Endah Tri Alifah sesuai dengan berita acara Nomor : 30/PL.01.4-BA/1304/KPU-Kab/VIII/2018 Hasil verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen bakal calon anggota DPRD Kabupaten Tanah Datar pada pemilihan umum tahun 2019 dinyatakan tidak memenuhi syarat dan Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar nomor : 30/Kpts/KPU-Kab.003.434991/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Datar tidak ditetapkan sebagai calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Datar. Calon legislatif Partai Solidaritas Indonesia atas nama Endah Tri Alifah tidak memenuhi syarat disebabkan Foto copy Ijazah /STTB Sekolah Menengah Atas Atau Sederajat Tidak Ada **(Bukti T-3)** model BB.2-DPRD KABUPATEN Informasi Bakal Calon anggota DPRD Kabupaten Dalam pemilihan umum tahun 2019 tidak ada foto **(Bukti T-4).**-----

- 10) Calon legislatif Partai Solidaritas Indonesia Syahrius Sumin sesuai dengan berita acara Nomor : 30/PL.01.4-BA/1304/KPU-Kab/VIII/2018 Hasil verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen bakal calon anggota DPRD Kabupaten Tanah Datar pada pemilihan umum tahun 2019 dinyatakan tidak memenuhi syarat dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar nomor : 30/Kpts/KPU-Kab.003.434991/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Datar tidak ditetapkan sebagai calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Datar. Calon legislatif Partai Solidaritas Indonesia atas nama Syahrius Sumin tidak memenuhi syarat disebabkan Surat Keputusan Terdaftar sebagai pemilih dari PPS tidak ada **(Bukti T-5)** BB.2-DPRD KABUPATEN Informasi Bakal Calon anggota DPRD Kabupaten Dalam pemilihan umum tahun 2019 Tidak ada Foto **(Bukti T-6).**-----
- 11) Calon legislatif Partai Solidaritas Indonesia Aulia Fatma sesuai dengan berita acara Nomor : 30/PL.01.4-BA/1304/KPU-Kab/VIII/2018 Hasil verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen bakal calon anggota DPRD Kabupaten Tanah Datar pada pemilihan umum tahun 2019 dinyatakan tidak memenuhi syarat dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar nomor : 30/Kpts/KPU-Kab.003.434991/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Datar tidak ditetapkan sebagai calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Datar Calon legislatif Partai Solidaritas Indonesia atas nama Aulia Fatma tidak memenuhi syarat disebabkan Surat keputusan Terdaftar sebagai pemilih dari PPS tidak ada **(Bukti T-7)** BB.2-DPRD KABUPATEN Informasi Bakal Calon anggota DPRD Kabupaten Dalam pemilihan umum tahun 2019 Tidak ada Foto **(Bukti T-8).**-----
- 12) Calon legislatif Partai Solidaritas Indonesia Susandro Kharisma Edo sesuai dengan berita acara Nomor : 30/PL.01.4-BA/1304/KPU-



Kab/VIII/2018 Hasil verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen bakal calon anggota DPRD Kabupaten Tanah Datar pada pemilihan umum tahun 2019 dinyatakan tidak memenuhi syarat dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar nomor : 30/Kpts/KPU-Kab.003.434991/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Datar tidak ditetapkan sebagai calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Datar Calon legislatif Partai Partai Solidaritas Indonesia atas nama Susandro Kharisma EDO tidak memenuhi syarat disebabkan Surat keputusan Terdaftar sebagai pemilih dari PPS tidak ada **(Bukti T-9)** surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari puskesmas atau rumah sakit pemerintah yang memenuhi syarat, serta bebas penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif tidak ada **(Bukti T-10)** Foto copy Ijazah /STTB Sekolah Menengah Atas Atau Sederajat Tidak Ada **(Bukti T-11)** BB.2-DPRD KABUPATEN Informasi Bakal Calon anggota DPRD Kabupaten Dalam pemilihan umum tahun 2019 Tidak ada foto **(Bukti T-12)**.-----

- 13) Calon legislatif Partai Solidaritas Indonesia Niaty Effendi sesuai dengan berita acara Nomor : 30/PL.01.4-BA/1304/KPU-Kab/VIII/2018 Hasil verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen bakal calon anggota DPRD Kabupaten Tanah Datar pada pemilihan umum tahun 2019 dinyatakan tidak memenuhi syarat dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar nomor : 30/Kpts/KPU-Kab.003.434991/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Datar tidak ditetapkan sebagai calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Datar. Calon legislatif Partai Solidaritas Indonesia atas nama Niaty Effendi tidak memenuhi syarat disebabkan Surat keputusan Terdaftar sebagai pemilih dari PPS tidak ada **(Bukti T-13)** Foto copy Ijazah /STTB Sekolah Menengah Atas Atau Sederajat Tidak Ada **((Bukti T-14)**.-----
- 14) Calon legislatif Partai Solidaritas Indonesia Optimal sesuai dengan berita acara Nomor : 30/PL.01.4-BA/1304/KPU-Kab/VIII/2018 Hasil verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen bakal calon anggota DPRD Kabupaten Tanah Datar pada pemilihan umum tahun 2019 dinyatakan tidak memenuhi syarat dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar nomor : 30/Kpts/KPU-Kab.003.434991/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Datar tidak ditetapkan sebagai calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Datar. Calon legislatif Partai Solidaritas Indonesia atas

nama Optimal tidak memenuhi syarat disebabkan Foto copy Ijazah /STTB Sekolah Menengah Atas Atau Sederajat Tidak Ada ((**Bukti T-15**)).--

- 15) Calon legislatif Partai Solidaritas Indonesia Exsto Tantri,ST sesuai dengan berita acara Nomor : 30/PL.01.4-BA/1304/KPU-Kab/VIII/2018 Hasil verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen bakal calon anggota DPRD Kabupaten Tanah Datar pada pemilihan umum tahun 2019 dinyatakan tidak memenuhi syarat dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar nomor : 30/Kpts/KPU-Kab.003.434991/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Datar tidak ditetapkan sebagai calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Datar. Calon legislatif Partai Solidaritas Indonesia atas nama Exsto tantri,ST tidak memenuhi syarat disebabkan Foto copy Ijazah /STTB Sekolah Menengah Atas Atau Sederajat Tidak Ada ((**Bukti T-16**)).-----

- 16) Calon legislatif Partai Solidaritas Indonesia Mira hineni sesuai dengan berita acara Nomor : 30/PL.01.4-BA/1304/KPU-Kab/VIII/2018 Hasil verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen bakal calon anggota DPRD Kabupaten Tanah Datar pada pemilihan umum tahun 2019 dinyatakan tidak memenuhi syarat dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar nomor : 30/Kpts/KPU-Kab.003.434991/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Datar tidak ditetapkan sebagai calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Datar. Calon legislatif Partai Partai Solidaritas Indonesia atas nama Mira Hineni tidak memenuhi syarat disebabkan Foto copy Ijazah/STTB Sekolah Menengah Atas Atau Sederajat Tidak Ada ((**Bukti T-17**) surat keterangan sehat jasmani dan Rohani dari puskesmas atau rumah sakit pemerintah yang memenuhi syarat, serta bebas penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif tidak ada (**Bukti T-18**) Surat keputusan Terdaftar sebagai pemilih dari PPS tidak ada ((**Bukti T-19**)).-----

- 17) Calon legislatif Partai Solidaritas Indonesia Kardinal sesuai dengan berita acara Nomor : 30/PL.01.4-BA/1304/KPU-Kab/VIII/2018 Hasil verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen bakal calon anggota DPRD Kabupaten Tanah Datar pada pemilihan umum tahun 2019 dinyatakan tidak memenuhi syarat dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar nomor : 30/Kpts/KPU-Kab.003.434991/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Datar tidak ditetapkan sebagai calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah



Kabupaten Tanah Datar. Calon legislatif Partai Solidaritas Indonesia atas nama Kardinal tidak memenuhi syarat disebabkan Foto copy Ijazah /STTB Sekolah Menengah Atas Atau Sederajat Tidak Ada **((Bukti T-20)).-**

18) Calon legislatif Partai Solidaritas Indonesia Rolita Eka Pratiwi sesuai dengan berita acara Nomor : 30/PL.01.4-BA/1304/KPU-Kab/VIII/2018 Hasil verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen bakal calon anggota DPRD Kabupaten Tanah Datar pada pemilihan umum tahun 2019 dinyatakan tidak memenuhi syarat dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar nomor : 30/Kpts/KPU-Kab.003.434991/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Datar tidak ditetapkan sebagai calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Datar. Calon legislatif Partai Solidaritas Indonesia atas nama Rolita Eka Pratiwi tidak memenuhi syarat disebabkan Foto copy Ijazah /STTB Sekolah Menengah Atas Atau Sederajat Tidak Ada **((Bukti T-21)).-----**

19) Calon legislatif Partai Solidaritas Indonesia Muhzilaturrahimah sesuai dengan berita acara Nomor : 30/PL.01.4-BA/1304/KPU-Kab/VIII/2018 Hasil verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen bakal calon anggota DPRD Kabupaten Tanah Datar pada pemilihan umum tahun 2019 dinyatakan tidak memenuhi syarat dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar nomor : 30/Kpts/KPU-Kab.003.434991/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Datar tidak ditetapkan sebagai calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Datar. Calon legislatif Partai Solidaritas Indonesia atas nama Muhzilaturrahimah tidak memenuhi syarat disebabkan Surat keputusan Terdaftar sebagai pemilih dari PPS tidak ada **((Bukti T-22)).---**

20) Calon legislatif Partai Solidaritas Indonesia Jasril sesuai dengan berita acara Nomor : 30/PL.01.4-BA/1304/KPU-Kab/VIII/2018 Hasil verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen bakal calon anggota DPRD Kabupaten Tanah Datar pada pemilihan umum tahun 2019 dinyatakan tidak memenuhi syarat dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar nomor : 30/Kpts/KPU-Kab.003.434991/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Datar tidak ditetapkan sebagai calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Datar. Calon legislatif Partai Solidaritas Indonesia atas nama Jasril tidak memenuhi syarat disebabkan Foto copy Ijazah /STTB Sekolah Menengah Atas Atau Sederajat Tidak dilegalisir **((Bukti T-23))** surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari puskesmas atau rumah

sakit pemerintah yang memenuhi syarat, serta bebas penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif foto copy ((**Bukti T-24**).-----

- 21) Calon legislatif Partai Solidaritas Indonesia Desi Kartina sesuai dengan berita acara Nomor : 30/PL.01.4-BA/1304/KPU-Kab/VIII/2018 Hasil verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen bakal calon anggota DPRD Kabupaten Tanah Datar pada pemilihan umum tahun 2019 dinyatakan tidak memenuhi syarat dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar nomor : 30/Kpts/KPU-Kab.003.434991/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Datar tidak ditetapkan sebagai calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Datar. Calon legislatif Partai Solidaritas Indonesia atas nama Desi Kartinal tidak memenuhi syarat disebabkan Surat keputusan Terdaftar sebagai pemilih dari PPS tidak ada (**Bukti T-25**) fotokopi Kartu Tanda anggota Partai Politik yang masih berlaku tidak ada (**Bukti T-26**).
- 22) Calon legislatif Partai Solidaritas Indonesia Nasrizal sesuai dengan berita acara Nomor : 30/PL.01.4-BA/1304/KPU-Kab/VIII/2018 Hasil verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen bakal calon anggota DPRD Kabupaten Tanah Datar pada pemilihan umum tahun 2019 dinyatakan tidak memenuhi syarat dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar nomor : 30/Kpts/KPU-Kab.003.434991/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Datar tidak ditetapkan sebagai calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Datar. Calon legislatif Partai Solidaritas Indonesia atas nama Nasrizal tidak memenuhi syarat disebabkan surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari puskesmas atau rumah sakit pemerintah yang memenuhi syarat, serta bebas penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif tidak ada (**Bukti T-27**) Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tidak ada(**Bukti T-28**).-----
- 23) Calon legislatif Partai Solidaritas Indonesia Zed Riyanti sesuai dengan berita acara Nomor : 30/PL.01.4-BA/1304/KPU-Kab/VIII/2018 Hasil verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen bakal calon anggota DPRD Kabupaten Tanah Datar pada pemilihan umum tahun 2019 dinyatakan tidak memenuhi syarat dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar nomor : 30/Kpts/KPU-Kab.003.434991/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Datar tidak



- ditetapkan sebagai calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Datar Calon legislatif Partai Solidaritas Indonesia atas nama Zed Riyanti tidak memenuhi syarat disebabkan Foto copy Ijazah /STTB Sekolah Menengah Atas Atau Sederajat Tidak Ada **(Bukti T-29)**.—
- 24) Calon legislatif Partai Solidaritas Indonesia Rafinaldi sesuai dengan berita acara Nomor : 30/PL.01.4-BA/1304/KPU-Kab/VIII/2018 Hasil verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen bakal calon anggota DPRD Kabupaten Tanah Datar pada pemilihan umum tahun 2019 dinyatakan tidak memenuhi syarat dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar nomor : 30/Kpts/KPU-Kab.003.434991/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Datar tidak ditetapkan sebagai calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Datar. Surat keputusan Terdaftar sebagai pemilih dari PPS tidak ada **(Bukti T-30)**.-----
- 25) Calon legislatif Partai Solidaritas Indonesia Linori Putri bungsu sesuai dengan berita acara Nomor : 30/PL.01.4-BA/1304/KPU-Kab/VIII/2018 Hasil verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen bakal calon anggota DPRD Kabupaten Tanah Datar pada pemilihan umum tahun 2019 dinyatakan tidak memenuhi syarat dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar nomor : 30/Kpts/KPU-Kab.003.434991/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Datar tidak ditetapkan sebagai calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Datar. Calon legislatif Partai Solidaritas Indonesia atas nama Linori Putri bungsu tidak memenuhi syarat disebabkan Foto copy Ijazah /STTB Sekolah Menengah Atas Atau Sederajat Tidak legalisir **(Bukti T-31)** Surat keputusan Terdaftar sebagai pemilih dari PPS tidak ada **(Bukti T-32)** surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari puskesmas atau rumah sakit pemerintah yang memenuhi syarat, serta bebas penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif tidak ada **(Bukti T-33)**.-----
- 26) Calon legislatif Partai Solidaritas Indonesia Yulia Rahma Dani sesuai dengan berita acara Nomor : 30/PL.01.4-BA/1304/KPU-Kab/VIII/2018 Hasil verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen bakal calon anggota DPRD Kabupaten Tanah Datar pada pemilihan umum tahun 2019 dinyatakan tidak memenuhi syarat dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar nomor : 30/Kpts/KPU-Kab.003.434991/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Datar tidak ditetapkan sebagai calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Tanah Datar. Calon legislatif Partai Solidaritas Indonesia atas nama Yulia Rahma Dani tidak memenuhi syarat disebabkan Surat keputusan Terdaftar sebagai pemilih dari PPS tidak ada **(Bukti T-34)** surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari puskesmas atau rumah sakit pemerintah yang memenuhi syarat, serta bebas penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif tidak ada **(Bukti T-35)** surat keterangan catatan kepolisian tidak ada **(Bukti T-36)** Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tidak ada **(Bukti T-37)**.-----

27) Calon legislatif Partai Solidaritas Indonesia M. Saberdi sesuai dengan berita acara Nomor : 30/PL.01.4-BA/1304/KPU-Kab/VIII/2018 Hasil verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen bakal calon anggota DPRD Kabupaten Tanah Datar pada pemilihan umum tahun 2019 dinyatakan tidak memenuhi syarat dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar nomor : 30/Kpts/KPU-Kab.003.434991/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Datar tidak ditetapkan sebagai calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Datar. Calon legislatif Partai Solidaritas Indonesia atas nama M. Saberdi tidak memenuhi syarat disebabkan Surat keputusan Terdaftar sebagai pemilih dari PPS tidak ada **(Bukti T-38)**.-----

**4. Petitum;**-----

Berdasarkan hal-hal terurai diatas, beserta bukti-bukti yang diajukan, maka Termohon, memohon kepada yang terhormat Sdr. Ketua Bawaslu Kabupaten Tanah Datar untuk memutuskan :

- 1. Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya.
- 2. Menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar Nomor Keputusan KPU Kabupaten Tanah Datar Nomor : 30/Kpts/KPU-Kab.003.434991/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Datar, sah dan berkekuatan hukum.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon keadilan yang seadil-adilnya **(ex aequo et bono)**.

**3. TANGGAPAN PIHAK TERKAIT**

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon, tidak ada pihak terkait yang mengajukan tanggapan sebagai pihak terkait pada sidang Adjudikasi dari tanggal tanggal 23 Agustus 2018, tanggal 27 Agustus 2018, dan 28 Agustus 2018.-----



4. **BUKTI-BUKTI**

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda P-1 s,d P- 33 sebagai berikut;-----

| No | Kode<br>Bukti | Keterangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | P – 1         | KTP DAN KTA Ketua PSI Tanah Datar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2. | P – 2         | KTP DAN KTA Sekretaris PSI Tanah Datar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3. | P – 3         | Surat Keputusan Nomor : 151/SK/DPP/2017 tentang Pengangkatan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Tanah Datar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4. | P – 4         | Surat Keputusan dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar Nomor : 30/Kpts/KPU-Kab.003.434991/VIII/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Datar.                                                                                                                                                                                                                                        |
| 5. | P – 5         | Lampiran Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar Nomor : 30/HK.03.1-Kpt/1304/KPU-Kab/VIII/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Datar.                                                                                                                                                                                                                                   |
| 6. | P – 6         | Berita Acara Perbaikan Nomor: 30/PL.01.4-BA/1304/KPU-Kab/VIII/2018 Tentang Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Tanah Datar Pada Pemilihan Umum Tahun 2019                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 7. | P – 7         | Lampiran Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Tanah Datar pada Pemilihan Umum Tahun 2019.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 8. | P – 8         | Salinan Kelengkapan Pendaftaran Aulia Fatma:<br>a. Model BB.1-DPRD Kabupaten, Surat Pernyataan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.<br>b. Model BB.2 DPRD Kabupaten, Informasi Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.<br>c. Foto Kopi KTP.<br>d. Foto Kopi Ijazah SMA.<br>e. Foto Kopi Surat Keterangan Jasmani.<br>f. Surat Keterangan Kesehatan Rohani.<br>g. Surat Keterangan Bebas Narkoba. |

|     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |        | <ul style="list-style-type: none"> <li>h. SKCK.</li> <li>i. KTA PSI.</li> <li>j. Photo Kopi Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 9.  | P – 9  | <p>Salinan Kelengkapan Pendaftaran Fauzan Azim</p> <p>Model BB.1-DPRD Kabupaten , Surat Pernyataan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019</p> <p>Model BB.2 DPRD Kabupaten, Informasi Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Photo Kopi KTP</li> <li>b. Photo Kopi Ijazah SMA</li> <li>c. Photo Kopi Surat Keterangan Jasmani</li> <li>d. Surat Keterangan Kesehatan Rohani</li> <li>e. Surat Keterangan Bebas Narkoba</li> <li>f. SKCK</li> <li>g. KTA PSI</li> <li>h. Photo Kopi Surat Keterangan Tidak Perna Sebagai Terpidana</li> <li>i. Surat Keterangan Sebagai Pemilih</li> </ul>                                                          |
| 10. | P – 10 | <p>Salinan Kelengkapan Pendaftaran Gamal Abdul Naser</p> <p>Model Bb.1-Dprd Kabupaten , Surat Pernyataan Bakal Calon Anggota Dprd Kabupaten Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019</p> <p>Model BB.2 DPRD Kabupaten, Informasi Bakal Calon Anggota Dprd Kabupaten Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Photo Kopi KTP</li> <li>b. photo kopi ijazah Sma</li> <li>c. Photo Kopi Surat Keterangan Jasmani</li> <li>d. Photo Kopi Surat Keterangan Kesehatan Rohani</li> <li>e. Photo Surat Keterangan Bebas Narkoba</li> <li>f. Photo Kopi Skck</li> <li>g. Photo Kopi KTA PSI</li> <li>h. Photo Kopi Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana</li> <li>i. Photo Kopi Surat Keterangan Sebagai Pemilih</li> </ul> |
| 11. | P – 11 | <p>Salinan Kelengkapan Pendaftaran Endah Tri Alifah</p> <p>Model BB.1-DPRD Kabupaten , Surat Pernyataan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Dalam Pemilihan Umum</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |



|     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |        | <p>Tahun 2019</p> <p>Model BB.2 DPRD Kabupaten, Informasi Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Photo Kopi KTP</li> <li>Photo Kopi Ijazah SMA</li> <li>Photo Kopi Surat Keterangan Jasmani</li> <li>Surat Keterangan Kesehatan Rohani</li> <li>Surat Keterangan Bebas Narkoba</li> <li>SKCK</li> <li>KTA PSI</li> <li>Photo Kopi Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana</li> <li>Surat Keterangan Sebagai Pemilih</li> </ol>                                                               |
| 12. | P – 12 | <p>Salinan Kelengkapan Pendaftaran Syahrius</p> <p>Model BB.1-DPRD Kabupaten , Surat Pernyataan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019</p> <p>Model BB.2 DPRD Kabupaten, Informasi Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Photo Kopi KTP</li> <li>Photo Kopi Ijazah SMA</li> <li>Surat Keterangan Kesehatan Rohani</li> <li>Surat Keterangan Bebas Narkoba</li> <li>SKCK</li> <li>KTA PSI</li> <li>Photo Kopi Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana</li> </ol> |
| 13. | P – 13 | <p>Salinan Kelengkapan Pendaftaran Susandro Kharisma Edo</p> <p>Model BB.1-DPRD Kabupaten , Surat Pernyataan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019</p> <p>Model BB.2 DPRD Kabupaten, Informasi Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Photo Kopi KTP</li> <li>SKCK</li> <li>KTA PSI</li> <li>Photo Kopi Surat Keterangan Tidak Perna Sebagai Terpidana</li> </ol>                                                                                                       |

|     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |        | e. Ijazah S1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 14. | P – 14 | <p>Salinan Kelengkapan Pendaftaran Niaty Effendi</p> <p>Model BB.1-DPRD Kabupaten , Surat Pernyataan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019</p> <p>Model BB.2 DPRD Kabupaten, Informasi Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Photo Kopi Ktp</li> <li>Photo Kopi Surat Keterangan Jasmani</li> <li>Surat Keterangan Kesehatan Rohani</li> <li>Surat Keterangan Bebas Narkoba</li> <li>SKCK</li> <li>KTA PSI</li> <li>Photo Kopi Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana</li> <li>Ijazah S1</li> </ol> |
| 15. | P – 15 | <p>Salinan Kelengkapan Pendaftaran Extot Tenti</p> <p>Model BB.1-DPRD Kabupaten , Surat Pernyataan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019</p> <p>Model BB.2 DPRD Kabupaten, Informasi Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Photo Kopi Ktp</li> <li>Photo Kopi Surat Keterangan Jasmani</li> <li>Surat Keterangan Kesehatan Rohani</li> <li>Surat Keterangan Bebas Narkoba</li> <li>SKCK</li> <li>KTA PSI</li> <li>Photo Kopi Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana</li> <li>Ijazah S1</li> </ol>   |
| 16. | P – 16 | <p>Salinan Kelengkapan Pendaftaran Mira Hineni</p> <p>Model BB.1-DPRD Kabupaten , Surat Pernyataan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019</p> <p>Model BB.2 DPRD Kabupaten, Informasi Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Photo Kopi KTP</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                         |



|     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |        | <ul style="list-style-type: none"> <li>b. Foto Kopi Ijazah SMA</li> <li>c. SKCK</li> <li>d. KTA PSI</li> <li>e. Foto Kopi Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 17. | P – 17 | <p>Salinan Kelengkapan Pendaftaran Optimal</p> <p>Model BB.1-DPRD Kabupaten , Surat Pernyataan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019</p> <p>Model BB.2 DPRD Kabupaten, Informasi Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Foto Kopi KTP</li> <li>b. Foto Kopi Surat Keterangan Jasmani</li> <li>c. Surat Keterangan Kesehatan Rohani</li> <li>d. Surat Keterangan Bebas Narkoba</li> <li>e. SKCK</li> <li>f. Surat Keterangan Sebagai Pemilih</li> <li>g. KTA PSI</li> <li>h. Foto Kopi Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana</li> </ul>                                                                              |
| 18. | P – 18 | <p>Salinan Kelengkapan Pendaftaran Jasril</p> <p>Model BB.1-DPRD Kabupaten , Surat Pernyataan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019</p> <p>Model BB.2 DPRD Kabupaten, Informasi Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Foto Kopi KTP</li> <li>b. Foto Kopi Ijazah SMA</li> <li>c. Foto Kopi Surat Keterangan Jasmani</li> <li>d. Foto Kopi Surat Keterangan Kesehatan Rohani</li> <li>e. Foto Surat Keterangan Bebas Narkoba</li> <li>f. Foto Kopi Surat Keterangan Sebagai Pemilih</li> <li>g. Foto Kopi SKCK</li> <li>h. Foto Kopi KTA PSI</li> <li>i. Foto Kopi Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana</li> </ul> |
| 19. | P – 19 | <p>Salinan Kelengkapan Pendaftaran Desi Kartina</p> <p>Model BB.1-DPRD Kabupaten , Surat Pernyataan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Dalam Pemilihan Umum</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |        | <p>Tahun 2019</p> <p>Model BB.2 DPRD Kabupaten, Informasi Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Fotokopi KTP</li> <li>b. Photo Kopi Ijazah SMA</li> <li>c. Photo Kopi Surat Keterangan Jasmani</li> <li>d. Photo Kopi Surat Keterangan Kesehatan Rohani</li> <li>e. Photo Surat Keterangan Bebas Narkoba</li> <li>f. Photo Kopi SKCK</li> <li>g. Photo Kopi Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                             |
| 20. | P – 20 | <p>Salinan Kelengkapan Pendaftaran Suardi</p> <p>Model BB.1-DPRD Kabupaten , Surat Pernyataan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019</p> <p>Model BB.2 DPRD Kabupaten, Informasi Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Photo Kopi KTP</li> <li>b. Photo Kopi Ijazah SMA</li> <li>c. Photo Kopi Surat Keterangan Jasmani</li> <li>d. Photo Kopi Surat Keterangan Kesehatan Rohani</li> <li>e. Photo Surat Keterangan Bebas Narkoba</li> <li>f. Photo Kopi Surat Keterangan Sebagai Pemilih</li> <li>g. Photo Kopi SKCK</li> <li>h. Photo Kopi KTA PSI</li> <li>i. Photo Kopi Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana</li> </ul> |
| 21. | P – 21 | <p>Salinan Kelengkapan Pendaftaran Muhzilaturrohimah</p> <p>Model BB.1-DPRD Kabupaten , Surat Pernyataan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019</p> <p>Model BB.2 DPRD Kabupaten, Informasi Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Photo Kopi KTP</li> <li>b. Photo Kopi Ijazah SMA</li> <li>c. Photo Kopi Surat Keterangan Jasmani</li> <li>d. Photo Kopi Surat Keterangan Kesehatan Rohani</li> <li>e. Photo Surat Keterangan Bebas Narkoba</li> </ul>                                                                                                                                                                                |



|     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |        | <ul style="list-style-type: none"> <li>f. Photo Kopi SKCK</li> <li>g. Photo Kopi KTA PSI</li> <li>h. Photo Kopi Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 22. | P – 22 | <p>Salinan Kelengkapan Pendaftaran Nasrizal</p> <p>Model BB.1-DPRD Kabupaten , Surat Pernyataan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019</p> <p>Model BB.2 DPRD Kabupaten, Informasi Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Photo Kopi KTP</li> <li>b. Photo Kopi Ijazah SMA</li> <li>c. Photo Kopi SKCK</li> <li>d. Photo Kopi KTA PSI</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 23. | P – 23 | <p>Salinan Kelengkapan Pendaftaran M. Arif</p> <p>Model BB.1-DPRD Kabupaten , Surat Pernyataan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019</p> <p>Model BB.2 DPRD Kabupaten, Informasi Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Photo Kopi KTP</li> <li>b. Photo Kopi Ijazah SMA</li> <li>c. Photo Kopi Surat Keterangan Jasmani</li> <li>d. Photo Kopi Surat Keterangan Kesehatan Rohani</li> <li>e. Photo Surat Keterangan Bebas Narkoba</li> <li>f. Photo Kopi SKCK</li> <li>g. Photo Kopi KTA PSI</li> <li>h. Photo Kopi Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana</li> <li>i. Photo Kopi Surat Keterangan Sebagai Pemilih</li> </ul> |
| 24. | P – 24 | <p>Salinan Kelengkapan Pendaftaran Rolita Eka Pertiwi</p> <p>Model BB.1-DPRD Kabupaten , Surat Pernyataan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019</p> <p>Model BB.2 DPRD Kabupaten, Informasi Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Photo Kopi KTP</li> <li>b. Photo Kopi Ijazah SMA</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |        | <ul style="list-style-type: none"> <li>c. Photo Kopi Surat Keterangan Jasmani</li> <li>d. Photo Kopi Surat Keterangan Kesehatan Rohani</li> <li>e. Photo Surat Keterangan Bebas Narkoba</li> <li>f. Photo Kopi Surat Keterangan Sebagai Pemilih</li> <li>g. Photo Kopi SKCK</li> <li>h. Photo Kopi KTA PSI</li> <li>i. Photo Kopi Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana</li> <li>j. Ijazah S1</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 25. | P – 25 | <p>Salinan Kelengkapan Pendaftaran Kardinal</p> <p>Model BB.1-DPRD Kabupaten , Surat Pernyataan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019</p> <p>Model BB.2 DPRD Kabupaten, Informasi Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Photo Kopi KTP</li> <li>b. Photo Kopi Ijazah SMA</li> <li>c. Photo Kopi Surat Keterangan Jasmani</li> <li>d. Photo Kopi Surat Keterangan Kesehatan Rohani</li> <li>e. Photo Surat Keterangan Bebas Narkoba</li> <li>f. Photo Kopi Surat Keterangan Sebagai Pemilih</li> <li>g. Photo Kopi SKCK</li> <li>h. Photo Kopi KTA PSI</li> <li>i. Photo Kopi Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana</li> </ul> |
| 26. | P – 26 | <p>Salinan Kelengkapan Pendaftaran Jasril</p> <p>Model BB.1-DPRD Kabupaten , Surat Pernyataan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019</p> <p>Model BB.2 DPRD Kabupaten, Informasi Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Photo Kopi KTP</li> <li>b. Photo Kopi Ijazah SMA</li> <li>c. Photo Kopi Surat Keterangan Jasmani</li> <li>d. Photo Kopi Surat Keterangan Kesehatan Rohani</li> <li>e. Photo Surat Keterangan Bebas Narkoba</li> <li>f. Photo Kopi Surat Keterangan Sebagai Pemilih</li> <li>g. Photo Kopi SKCK</li> <li>h. Photo Kopi KTA PSI</li> </ul>                                                                          |



|     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |        | <ul style="list-style-type: none"> <li>i. Photo Kopi Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana</li> <li>j. Ijazah S2</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 27. | P – 27 | <p>Salinan Kelengkapan Pendaftaran Yanuardi Ym</p> <p>Model BB.1-DPRD Kabupaten , Surat Pernyataan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019</p> <p>Model BB.2 DPRD Kabupaten, Informasi Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Photo Kopi KTP</li> <li>b. Photo Kopi Ijazah SMA</li> <li>c. Photo Kopi Surat Keterangan Jasmani</li> <li>d. Photo Kopi Surat Keterangan Kesehatan Rohani</li> <li>e. Photo Surat Keterangan Bebas Narkoba</li> <li>f. Photo Kopi Surat Keterangan Sebagai Pemilih</li> <li>g. Photo Kopi SKCK</li> <li>h. Photo Kopi KTA PSI</li> <li>i. Photo Kopi Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana</li> </ul> |
| 28. | P – 28 | <p>Salinan Kelengkapan Pendaftaran M. Saberdi, SE</p> <p>Model BB.1-DPRD Kabupaten , Surat Pernyataan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019</p> <p>Model BB.2 DPRD Kabupaten, Informasi Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Photo Kopi KTP</li> <li>b. Photo Kopi Ijazah SMA</li> <li>c. Photo Kopi Surat Keterangan Jasmani</li> <li>d. Photo Kopi Surat Keterangan Kesehatan Rohani</li> <li>e. Photo Surat Keterangan Bebas Narkoba</li> <li>f. Photo Kopi SKCK</li> <li>g. Photo Kopi KTA PSI</li> <li>h. Photo Kopi Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana</li> </ul>                                                      |
| 29. | P – 29 | <p>Salinan Kelengkapan Pendaftaran Yulia Rahma Dani</p> <p>Model BB.1-DPRD Kabupaten , Surat Pernyataan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019</p> <p>Model BB.2 DPRD Kabupaten, Informasi Bakal Calon</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |        | <p>Anggota DPRD Kabupaten Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Photo Kopi KTP</li> <li>b. Photo Kopi Ijazah SMA</li> <li>c. Photo Kopi KTA PSI</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 30. | P – 30 | <p>Salinan Kelengkapan Pendaftaran Linori Putri Bungsu</p> <p>Model BB.1-DPRD Kabupaten , Surat Pernyataan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019</p> <p>Model BB.2 DPRD Kabupaten, Informasi Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Photo Kopi KTP</li> <li>b. Photo Kopi Ijazah SMA</li> <li>c. Photo Kopi SKCK</li> <li>d. Photo Kopi KTA PSI</li> <li>e. Photo Kopi Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana</li> </ul>                                                                                                                                                 |
| 31. | P – 31 | <p>Salinan Kelengkapan Pendaftaran Rafinaldi</p> <p>Model BB.1-DPRD Kabupaten , Surat Pernyataan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019</p> <p>Model BB.2 DPRD Kabupaten, Informasi Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Photo Kopi KTP</li> <li>b. Photo Kopi Ijazah SMA</li> <li>c. Photo Kopi Surat Keterangan Jasmani</li> <li>d. Photo Kopi Surat Keterangan Kesehatan Rohani</li> <li>e. Photo Surat Keterangan Bebas Narkoba</li> <li>f. Photo Kopi SKCK</li> <li>g. Photo Kopi KTA PSI</li> <li>h. Photo Kopi Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana</li> </ul> |
| 32  | P – 32 | <p>Salinan Kelengkapan Pendaftaran Zed Riyanti</p> <p>Model BB.1-DPRD Kabupaten , Surat Pernyataan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019</p> <p>Model BB.2 DPRD Kabupaten, Informasi Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |



|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |        | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Photo Kopi KTP</li> <li>b. Photo Kopi Ijazah SMA</li> <li>c. Photo Kopi Surat Keterangan Jasmani</li> <li>d. Photo Kopi Surat Keterangan Kesehatan Rohani</li> <li>e. Photo Surat Keterangan Bebas Narkoba</li> <li>f. Photo Kopi Surat Keterangan Sebagai Pemilih</li> <li>g. Photo Kopi SKCK</li> <li>h. Photo Kopi KTA PSI</li> <li>i. Photo Kopi Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana</li> <li>j. Ijazah S1</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 33 | P – 33 | <p>Salinan Kelengkapan Pendaftaran Budi Setiawan</p> <p>Model BB.1-DPRD Kabupaten , Surat Pernyataan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019</p> <p>Model BB.2 DPRD Kabupaten, Informasi Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Photo Kopi KTP</li> <li>b. Photo Kopi Ijazah SMA</li> <li>c. Photo Kopi Surat Keterangan Jasmani</li> <li>d. Photo Kopi Surat Keterangan Kesehatan Rohani</li> <li>e. Photo Surat Keterangan Bebas Narkoba</li> <li>f. Photo Kopi Surat Keterangan Sebagai Pemilih</li> <li>g. Photo Kopi SKCK</li> <li>h. Photo Kopi KTA PSI</li> <li>i. Photo Kopi Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana</li> </ul> |

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Termohon, Termohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda T-1 s,d T- 6 sebagai berikut;

| No | Kode Bukti | Keterangan                                                                                                                                                                                                |
|----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | T - 1      | Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar Nomor : 30/Kpts/KPU-Kab.003.434991/VIII/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Datar. |
| 2  | T - 2      | Berita Acara Perbaikan No : 30/PL.01.4-BA/1304/KPU-Kab/VIII/2018 Tentang Verifikasi Kelengkapan Dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota Dprd Kabupaten                                                  |

|    |        |                                                                                                                                                           |
|----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |        | Tanah Datar Pada Pemilihan Umum Tahun 2019                                                                                                                |
| 3  | T - 3  | Intrumen Verifikasi Kelengkapan Dan Keabsahan Dokumen Perbaikan A.N Endah Tri Alifah Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Tanah Datar Pada Pemilu 2019      |
| 4  | T - 4  | Model BB.2 DPRD Kabupaten a.n Endah Tri Alifah Informasi Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019                               |
| 5  | T - 5  | Intrumen Verifikasi Kelengkapan Dan Keabsahan Dokumen Perbaikan a.n Syahrus Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Tanah Datar Pada Pemilu 2019               |
| 6  | T - 6  | Model BB.2 DPRD Kabupaten a.n Syahrus Informasi Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019                                        |
| 7  | T - 7  | Intrumen Verifikasi Kelengkapan Dan Keabsahan Dokumen Perbaikan a.n Aulia Fatma Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Tanah Datar Pada Pemilu 2019           |
| 8  | T - 8  | Model BB.2 DPRD Kabupaten A.n Aulia Fatma Informasi Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019                                    |
| 9  | T - 9  | Intrumen Verifikasi Kelengkapan Dan Keabsahan Dokumen Perbaikan a.n Susandro Kharisma Edo Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Tanah Datar Pada Pemilu 2019 |
| 10 | T - 10 | Intrumen Verifikasi Kelengkapan Dan Keabsahan Dokumen Perbaikan a.n Susandro Kharisma Edo Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Tanah Datar Pada Pemilu 2019 |
| 11 | T - 11 | Intrumen Verifikasi Kelengkapan Dan Keabsahan Dokumen Perbaikan a.n Susandro Kharisma Edo Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Tanah Datar Pada Pemilu 2019 |
| 12 | T - 12 | Model BB.2 DPRD Kabupaten a.n Susandro Kharisma Edo Informasi Bakal Calon Anggota Dprd Kabupaten Dalam Pemilihan Umu Tahun 2019                           |
| 13 | T - 13 | Intrumen Verifikasi Kelengkapan Dan Keabsahan Dokumen Perbaikan a.n Niaty Effendi Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Tanah Datar Pada Pemilu 2019         |
| 14 | T - 14 | Intrumen Verifikasi Kelengkapan Dan Keabsahan Dokumen Perbaikan a.n Niaty Effendi Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Tanah Datar Pada Pemilu 2019         |
| 15 | T - 15 | Intrumen Verifikasi Kelengkapan Dan Keabsahan Dokumen Perbaikan a.n Optimal Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Tanah Datar Pada Pemilu 2019               |
| 16 | T - 16 | Intrumen Verifikasi Kelengkapan Dan Keabsahan Dokumen                                                                                                     |



|    |        |                                                                                                                                                        |
|----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |        | Perbaikan a.n Exto Tentri, St Bakal Calon Anggota Dprd Kabupaten Tanah Datar Pada Pemilu 2019                                                          |
| 17 | T - 17 | Intrumen Verifikasi Kelengkapan Dan Keabsahan Dokumen Perbaikan a.n Mira Hineni Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Tanah Datar Pada Pemilu 2019        |
| 18 | T - 18 | Intrumen Verifikasi Kelengkapan Dan Keabsahan Dokumen Perbaikan a.n Mira Hineni Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Tanah Datar Pada Pemilu 2019        |
| 19 | T - 19 | Intrumen Verifikasi Kelengkapan Dan Keabsahan Dokumen Perbaikan a.n Mira Hineni Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Tanah Datar Pada Pemilu 2019        |
| 20 | T - 20 | Intrumen verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen perbaikan a.n Drs. Kardinal, MM bakal calon anggota Dprd kabupaten tanah datar pada pemilu 2019  |
| 21 | T - 21 | Intrumen Verifikasi Kelengkapan Dan Keabsahan Dokumen Perbaikan a.n Rolita Eka Pertiwi Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Tanah Datar Pada Pemilu 2019 |
| 22 | T - 22 | Intrumen Verifikasi Kelengkapan Dan Keabsahan Dokumen Perbaikan a.n Muhzilaturrohimah Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Tanah Datar Pada Pemilu 2019  |
| 23 | T - 23 | Intrumen Verifikasi Kelengkapan Dan Keabsahan Dokumen Perbaikan a.n Jasril Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Tanah Datar Pada Pemilu 2019             |
| 24 | T - 24 | Surat Keterangan Bebas Narkoba a.n Jasril                                                                                                              |
| 25 | T - 25 | Intrumen Verifikasi Kelengkapan Dan Keabsahan Dokumen Perbaikan a.n Desi Kartika Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Tanah Datar Pada Pemilu 2019       |
| 26 | T - 26 | Intrumen Verifikasi Kelengkapan Dan Keabsahan Dokumen Perbaikan a.n Desi Kartika Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Tanah Datar Pada Pemilu 2019       |
| 27 | T - 27 | Intrumen Verifikasi Kelengkapan Dan Keabsahan Dokumen Perbaikan a.n Nasrial Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Tanah Datar Pada Pemilu 2019            |
| 28 | T - 28 | Intrumen Verifikasi Kelengkapan Dan Keabsahan Dokumen Perbaikan a.n Nasrial Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Tanah Datar Pada Pemilu 2019            |
| 29 | T - 29 | Intrumen Verifikasi Kelengkapan Dan Keabsahan Dokumen Perbaikan a.n Zed Riyanti Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Tanah Datar Pada Pemilu 2019        |
| 30 | T - 30 | Intrumen Verifikasi Kelengkapan Dan Keabsahan Dokumen Perbaikan a.n Rafinaldi Bakal Calon Anggota DPRD                                                 |

|    |        |                                                                                                                                                         |
|----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |        | Kabupaten Tanah Datar Pada Pemilu 2019                                                                                                                  |
| 31 | T - 31 | Intrumen Verifikasi Kelengkapan Dan Keabsahan Dokumen Perbaikan a.n Lindri Putri Bungsu Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Tanah Datar Pada Pemilu 2019 |
| 32 | T - 32 | Intrumen Verifikasi Kelengkapan Dan Keabsahan Dokumen Perbaikan a.n Lindri Putri Bungsu Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Tanah Datar Pada Pemilu 2019 |
| 33 | T - 33 | Intrumen Verifikasi Kelengkapan Dan Keabsahan Dokumen Perbaikan a.n Lindri Putri Bungsu Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Tanah Datar Pada Pemilu 2019 |
| 34 | T - 34 | Intrumen Verifikasi Kelengkapan Dan Keabsahan Dokumen Perbaikan a.n Yulia Rahma Dani Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Tanah Datar Pada Pemilu 2019    |
| 35 | T - 35 | Intrumen Verifikasi Kelengkapan Dan Keabsahan Dokumen Perbaikan a.n Yulia Rahma Dani Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Tanah Datar Pada Pemilu 2019    |
| 36 | T - 36 | Intrumen Verifikasi Kelengkapan Dan Keabsahan Dokumen Perbaikan a.n Yulia Rahma Dani Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Tanah Datar Pada Pemilu 2019    |
| 37 | T - 37 | Intrumen Verifikasi Kelengkapan Dan Keabsahan Dokumen Perbaikan a.n Yulia Rahma Dani Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Tanah Datar Pada Pemilu 2019    |
| 38 | T - 38 | Intrumen Verifikasi Kelengkapan Dan Keabsahan Dokumen Perbaikan a.n M. Saberdi, SE Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Tanah Datar Pada Pemilu 2019      |

5. **KETERANGAN SAKSI, PEMBERI KETERANGAN, KETERANGAN PEMOHON DAN/ATAU KETERANGAN TERMOHON**

- 1) Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Pemohon juga mengajukan saksi dengan keterangan berikut;-----
- a. Saksi atas nama Yanuardi YM;-----**
1. Saksi menyampaikan bahwa saksi merupakan Dewan Pakar DPD PSI Tanah Datar.
  2. Saksi menyampaikan bahwa sewaktu saksi mendatangi kantor PPS Lima Kaum untuk meminta tanda daftar pemilih atas nama Mira Heneni, ternyata PPS nya sudah dua kali tidak berada ditempat, dan pada hari ketiga saksi langsung ke kantor Camat menjumpai PPK. PPK menyatakan sudah tidak bisa lagi mengeluarkan Surat tanda daftar pemilih.-----
  3. Saksi menyampaikan bahwa saksi membantu pengurusan surat keterangan terdaftar sebagai pemilih atas nama Mira Hinenni dan



Nasrizal.-----

4. Saksi menyampaikan bahwa saksi membawa fotokopy KTP dan KK atas nama Mira Hineni dan Nasrizal ke kantor PPS guna pengurusan surat terdaftar sebagai pemilih, akan tetapi saksi sulit bertemu dengan Anggota PSS.-----
5. Saksi menyampaikan bahwa PPS tidak berani mengeluarkan surat terdaftar sebagai pemilih karena pengurusannya sudah lewat dari aturan PKPU sehingga PPS tidak berani mengeluarkan tanpa se izin PPK dan KPU.-----
6. Saksi menyampaikan bahwa untuk surat terdaftar sebagai pemilih atas nama Nasrizal di PPS Pariangan dapat mengeluarkannya.-----

**b. Saksi atas nama Budi Setiawan ;-----**

1. Saksi menyampaikan bahwa DPD PSI Tanah Datar kehilangan berkas pada jam 17.30 tanggal 31 juli 2018, dan melaporkan kepada sekretaris PSI dan sekretaris PSI bilang tidak mengetahui dimana hilangnya.-----
  2. Saksi menyampaikan bahwa dalam mengurus Surat Tanda Terdaftar sebagai pemilih atas nama Linori Puti Bungsu pada tanggal 31 Juli 2018, saksi tidak bertemu dengan anggota PPS, akan tetapi saksi mendapatkan surat tersebut di awal bulan Agustus 2018.-----
  3. Saksi menyampaikan bahwa dalam pengurusan kelengkapan calon anggota legislatif untuk PSI dibantu oleh Pengurus DPD dan Penurus DPW PSI dan tanggal 31 Juli 2018 selesai pengurusannya.-----
  4. Saksi menyampaikan bahwa saksi berkoordinasi dengan DPW terkait dengan dokumen yang hilang, dan didapat informasi bahwa DPW akan membantu pengurusan ulang.-----
- 2) Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Termohon juga mengajukan saksi dengan keterangan berikut;-----

**a. Saksi atas nama Feri Fadli:-----**

1. Saksi menyampaikan bahwa Pencalonan Pertama tanggal 4 sampai hari terakhir Partai PSI mendaftarkan hanya menyampaikan model B1 saja, dan itupun fotonya ada juga yang tidak ada.-----
2. Saksi menyampaikan pada waktu pendaftaran perbaikan, PSI mendaftar di waktu-waktu akhir pemeriksaan berkas, dan berkas PSI masih ada yang belum Lengkap, seperti Surat Ket terdaftar sebagai pemilih, Fotokopi ijazah SMA yang dilegalisir, dan Surat Keterangan Kesehatan.-----
3. Saksi menyampaikan bahwa sepengetahuan saksi, lampiran hasil pendaftaran diberikan apabila berkas calon ada, maka barulah

daftar lampiran itu diisi, karena PSI tidak ada berkas calonya, maka lampirannya tidak diisi.-----

4. Saksi menyampaikan bahwa saya ditugaskan pada tahapan pencalonan sebagai tim penerima dan pemeriksa berkas yang tergabung dalam Pokja pencalonan.-----
5. Saksi menyampaikan bahwa dalam pemeriksaan berkas maka diperiksa secara bersama-sama.-----
6. Saksi menyampaikan bahwa dalam tahapan pencalonan, saksi bertugas mengecek apakah barang/berkas ada atau tidak ada. Untuk PSI berkas calon semuanya tidak ada.-----
7. Saksi menyampaikan bahwa saksi mengetahui PSI menyampaikan berkasi calon itu pada tanggal 31 Juli 2018 sekira pukul 23.30 dan didapatkan bahwa PSI dokumennya juga belum lengkap.-----

**b. Saksi atas nama Eko Dapela ;**-----

1. Saksi menyampaikan bahwa saksi bertugas sebagai pendistribusi surat – surat KPU Tanah Datar ke Partai Politik di Kabupaten Tanah Datar. Saksi mengatakan bahwa sebelum menyampaikan surat maka saksi menelpon terlebih dahulu dan setia pemberian surat selalu diberikan tanda terimanya.-----
2. Saksi menyampaikan bahwa pada saa acara sosialisasi oleh KPU Tanah Datar PSI waktu itu hadi.-----
3. Saksi menyampaikan bahwa saksi melihat adanya kekurangan berkas yang seingat saksi antar lain kekuranganya Fotokopi Ijazah, Surat Keterangan Kesehatan-----

**c. Saksi atas nama Ridwan;**-----

1. Saksi menyampaikan bahwa telah dilaksanakan kegiatan sosialisasi sebanyak 3.-----
2. Saksi menyampaikan pada saat tahapan sosialisasi ada disampaikan materai berkaitan dengan draf PKPU karna saat itu PKPU No 20 belum disahkan dan yang diundang yaitu Ketua Partai dan Operator Silon dan dari data yang dimiliki yang hadir dari Partai PSI Yaitu Bapak Optimal.-----
3. Saksi menyampaikan bahwa pada waktu sosialisasi PKPU No 20 Tahun 2018 yaitu tentang tahapan pencalonan yang dilaksanakan pada hari rabu 4 juli 2018 di hotel Emersia Batusangkar yang di undang yaitu ketua Parpol, Kesbangpol dan Panwaslu Kab. Tanah Datar. Untuk PSI di hadiri oleh saudara Budi Setiawan dan Gamal Abdul Naser.-----
4. Saksi menyampaikan bawah pada hari sabtu tanggal 28 Juli 2018 telah dilaksanakan sosialisasi Keputusan KPU RI Nomor : 961/PL.01.4-KPT-06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis



Perbaikan Penyusunan dan Penetapan Daftar calon tetap anggota DPR, DPRD Kab/Kota.-----

5. Saksi menyampaikan bahwa seingat saksi bahwa perwakilan PSI belum pernah berkonsultasi ke KPU Tanah Datar. Untuk tempat konsultasi KPU Tanah Datar membuka grup WA untuk seluruh operator partai.-----
6. Saksi menyampaikan bahwa saksi adalah sebagai sebagai coordinator.-----
7. Saksi menyampaikan bahwa untuk setiap tindakan yang dilakukan saksi, maka saksi selalu mengkomunikasikan kepada komisioner.--
- 3) Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Pemohon dan Termohon tidak ada mengajukan Pemberi Keterangan pada sidang Adjudikasi tanggal 27 Agustus 2018;-----
- 4) Bahwa pada sidang Adjudikasi tanggal 27 Agustus 2018, Pemohon tidak memberikan keterangan;-----
- 5) Bahwa pada sidang Adjudikasi 27 Agustus 2018, Termohon tidak memberi keterangan;-----

## **6. KESIMPULAN PEMOHON**

### **1. Permohonan;-----**

Permohonan sengketa ini disebabkan karena dinyatakannya 19 (Sembilan Belas) orang bacaleg PSI tidak memenuhi syarat (TMS) oleh KPU Tanah Datar dalam SK DCS No : 30/Kpts/KPU-Kab.003.434991/VIII/2018 Tentang Daftar Calon Sementara calon anggota DPRD Tanah Datar pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus tahun 2018.-----

Melihat dari lampiran SK ini, kami memandang adanya kekurangan berkas bacaleg PSI bukanlah semata-mata kesalahan dari PSI, melainkan banyaknya proses yang berjalan tidak sesuai dengan yang semestinya, dari pra pendaftaran bacaleg ke KPU sampai dengan akhir waktu perbaikan pendaftaran pada 31 Juli 2018, baik yang bersangkutan dengan KPU maupun dengan Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Nagari.-----

Dari awal pengajuan sengketa, sesuai dengan arahan dan petunjuk dari Bawaslu Tanah Datar untuk keperluan dan menjadi barang bukti, maka kami berusaha melengkapi semua berkas yang dinyatakan belum ada oleh KPU yang tertuang dalam Lampiran SK DCS No : 30/Kpts/KPU-Kab.003.434991/VIII/2018 Tanggal 11 Agustus 2018. Namun ada 2 (dua) berkas yang tidak bisa kami lengkapi, di antaranya;-----

SK PPS a/n Mira Hineni, kami menemukan kesulitan dalam pengurusan, baik ketika sebelum batas akhir perbaikan maupun setelah batas akhir perbaikan, karena Ketua PPS tidak kami temui di kantor PPS yang disediakan di kantor Wali Nagari, yaitu Nagari Limo

Kaum, Kec. Lima Kaum, sesuai dengan yang dijelaskan saksi yang kami hadirkan pada sidang (Yanuardi. YM)-----  
SKCK dan SK Pengadilan a/n Yulia Rahma Dani, dikarenakan dalam masa perbaikan dan sepanjang pengajuan sengketa ke Bawaslu yang bersangkutan terlalu sibuk dengan aktifitas pekerjaannya dan tidak punya waktu untuk mengurus SKCK dan SK Tidak pernah dihukum dari Pengadilan.-----

Kemudian ada beberapa berkas pendaftaran yang sudah kami lengkapi pada akhir perbaikan berkas dan telah dinyatakan “ADA” atau Memenuhi Syarat pada Lampiran SK KPU No : 30/Kpts/KPU-Kab.003.434991/VIII/2018 tentang Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Tanah Datar, namun dinyatakan “TIDAK ADA” lagi oleh KPU pada lembaran “Jawaban Termohon Atas Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilu No : 514/PP.05.1-SD/1304/KPU-Kab/VIII/2018” pada hari Kamis Tanggal 23 Agustus 2018, berkas tersebut di antaranya;-----

Ijazah a/n Linori Putri Bungsu (ini sudah kami serahkan kembali kepada bawaslu sebagai barang bukti tambahan).-----

SK Kesehatan Jasmani, Rohani dan SK Bebas dari Narkoba a/n Jasril (Kami hanya bisa melampirkan SK Bebas Narkobanya saja sebagai Alat Bukti, karena SK Kesehatan Jasmani dan Rohani asli yang bersangkutan telah kami serahkan ke KPU pada tanggal 31 Juli 2018).-

## **2. Proses Mediasi;-----**

Pada tahapan ini kami memberikan kesimpulan bahwa kami telah berupaya menyampaikan segala persoalan yang terjadi pada partai PSI, sehingga berujung pada TMSnya 19 (Sembilan belas) Bacaleg PSI, dan kami juga telah memberikan beberapa penawaran kepada KPU, namun pada penawaran kami yang pertama KPU nampak langsung menutup kesempatan untuk kami bisa melengkapi kembali persyaratan yang kurang tersebut. Selanjutnya kami dari PSI memberikan tawaran kedua agar KPU tidak terberatkan dan Hak konstitusi tersalurkan, namun lagi-lagi KPU langsung menyatakan tidak ada ruang bagi PSI untuk kembali melengkapi persyaratan yang kurang, karena tidak ada aturan yang mengatur untuk hal itu. Menurut kami ini bukanlah sebuah “mediasi”, karena dalam proses mediasi tentu kita akan menemukan “Win Win Solution” bukan menutup kesempatan para pihak secara langsung seperti halnya yang terjadi pada acara mediasi hari kamis tanggal 21 Agustus 2018 di kantor Bawaslu Tanah Datar. Menurut kami ini adalah sebuah sikap ketidak profesionalan KPU Tanah Datar, karena apa yang dilakukan KPU Tanah Datar berbeda dengan apa yang dilakukan KPU Provinsi Sumatera Barat ketika melakukan mediasi dengan DPW PSI Sumatera Barat. Pada mediasi yang dilakukan di Bawaslu Sumbar ini, pemohon dan termohon berupaya mencari solusi agar KPU tampak sebagai



memberikan kesaksian, karena memang beliau yang berinisiatif membantu melengkapi berkas bacaleg di Dapil 4. Sesuai dengan yang disampaikan, saudara Budi telah berusaha menemui ketua PPS Nagari Sungai Tarab di kantor wali Nagari Sungai Tarab dari awal perbaikan sampai tanggal 31 Juli 2018, namun beliau tidak berhasil untuk bisa bertemu dengan ketua PPS Nagari yang dimaksud. Kemudian yang bersangkutan ikut dalam membantu menyusun Arsip sebelum di antar ke kantor KPU, sehingga saudara Budi memang mengetahui adanya kejadian hilangnya SK Kesehatan Jasmani, Rohani dan SK Bebas Narkoba 5 Bacaleg PSI, walaupun memang hanya dua yang beliau ketahui dan yang lain diraguinya karena memang yang bersangkutan tidak membuka amplop / sampul tempat berkas yang dikirim dikirim DPW melalui travel tersebut.-----

Saksi yang lebih tepat lainnya yang juga ikut membantu pengurusan bebearapa berkas bacaleg dari dapil 1,2 dan 3 diantaranya yaitu :--

- a) Saudara Gamal Abdul Naser (Sekretaris DPD PSI), beliau yang berusaha dari Nagari ke Nagari se Dapil 1, dan memang benar beliau sulit untuk menemukan ketua PPS,--
- b) Optimal (Ketua DPD PSI Tanah Datar), membantu pengurusan berkas di Dapil 3, (Namun Optimal dan Gamal tidak bisa menjadi saksi karena yang bersangkutan adalah Ketua dan Sekretaris DPD PSI Tanah Datar sekaligus pemohon dalam sengketa pemilu ini),-----
- c) Saudara Aang Suhendra (Ketua DPC PSI V Kaum), saudara Aang Suhendra ini tidak berkesempatan hadir sebagai saksi pada persidangan kemaren dikarenakan yang bersangkutan ada urusan mendadak yang tidak bisa ditinggalkan.-----

b. Kesimpulan kesaksian saksi dari KPU,-----

1) Saksi 1. Saudara Feri Fadli-----

Kita berikan Apresiasi terhadap kejujuran dari saudara Feri sebagai saksi, menyimpulkan kesaksiannya ini, terlihat ketidakadilan KPU, yang mana hanya partai PSI yang tidak diberi keterangan Lampiran Berita Acara model B.A-HP No : 24/PL.01.4-BA/1304/KPU-Kab/VII/2018 tanggal 21 juli 2018 atau KPU tidak menjalankan tugasnya dengan baik, karena sesuai dengan jawaban dari saudara Feri “PSI tidak memberikan berkas apapun”, dan tidak lama kemudian beliau juga mengatakan bahwa “PSI memberikan berkas Model B,B1,B2 dan B3, namun pada model B.1 tidak menempelkan Foto Bacaleg.-----

Lebih dari itu, sesuai dengan PKPU No. 20 Tahun 2018 tentang

pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten, pada pasal 18 ayat (11) KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan Formulir model BA.HP dan lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (10) kepada partai politik atau petugas penghubung paling lambat 3 (hari) setelah berakhirnya masa verifikasi.-----

- 2) Saksi 2. Saudara Eko Dapela-----
- Saudara eko ini hanya bertugas mendistribusikan surat menyurat dari KPU kepada peserta pemilu di Tanah datar. Kesimpulan kami bahwa kami tidak pernah menerima surat undangan sosialisasi yang di adakan di KPU pada hari Sabtu tanggal 28 Juli 2018, sehingga kami tidak hadir di acara sosialisasi yang dimaksud, mungkin saja pada waktu itu disampaikan tentang Ijazah SLTA/Sederajat yang dilegalisir yang harus dilampirkan sebagai persyaratan pendaftaran ke KPU. Dan sesuai dengan yang disampaikan oleh Saudara Eko tidak ada usaha pemberian informasi ulang kepada peserta pemilu untuk hadir di acara sosialisasi baik via telepon ataupun melalui media lainnya, khususnya kepada PSI meskipun kami telah dipastikan tidak ada pada saat acara akan dimulai.-----
- Selanjutnya yang sangat disayangkan, tidak adanya pemberian informasi terkait hasil sosialisasi yang dilakukan pada tanggal tersebut di atas, sekalipun KPU mengetahui bahwa PSI tidak hadir.
- 3) Saksi 3 Bapak Muhammad Ridwan-----
- Ada tiga kesimpulan kami terhadap kesaksian yang disampaikan Bapak Ridwan di antaranya :-----
- a) Ada dibuat group whatsapp, namun bersifat PASIF,
  - b) Ada dibuat HELP DESK tetapi itu hanya bersifat Pasif,
  - c) KPU tidak bersifat melayani namun hanya semata mengerjakan apa yang mereka terima dari Peserta Pemilu (Partai Politik).

**5. PENUTUP;**-----

Kami apresiasi setiap kegiatan yang disiapkan oleh Bawaslu Tanah Datar hingga sampai persidangan terakhir. Bawaslu memperlihatkan sikap tegas dan mewujudkan keadilan yang seadil-adilnya. Akhirnya kami ucapkan terimakasih atas pelayanan prima yang telah diberikan oleh Bawaslu Tanah Datar, semoga Bawaslu Tanah Datar mampu memutuskan keputusan yang tepat. -----



penyelenggara yang melayani peserta pemilu (Partai Politik) secara adil dan Demokratis, sehingga hak Konstitusi Masyarakat tersampaikan, sekaligus KPU tidak terlihat sebagai panitia yang Pasif.-----

**3. Sidang Pembacaan Permohonan;-----**

Pada tahapan ini kami menemukan kejanggalan pada jawaban KPU No : 514/PP.05.1-SD/1304/KPU-Kab/VIII/2018, jawaban tersebut tidak sesuai dengan lampiran SK DCS No : 30/Kpts/KPU-Kab.003.434991/VIII/2018 yang dikeluarkan sendiri oleh KPU Tanah Datar dan tidak sesuai dengan fakta yang sesungguhnya.-----

Ketidak sinkronan itu adalah :-----

- a. Pernyataan bahwa ada 4 (empat) bacaleg PSI dapil 1 BB.2 nya tidak pakai foto diantaranya Endah Tri Alifah, Syahrius, Aulia Fatma dan Susandro Kharisma Edo, sedangkan yang sebenarnya semua BB.2 kami tempel foto untuk seluruh bacaleg disetiap dapil dan itu kami lakukan di KPU Tanah Datar pada saat mengantarkan seluruh berkas bacaleg tepatnya hari Selasa tanggal 31 JULI 2018 jam 23.30 WIB.-----
- b. Pernyataan tidak ada atau hanya foto copy SK Kesehatan Jasmani, Rohani dan SK Bebas Narkoba a/n Jasril pada dapil 3, sedangkan pada Lampiran SK DCS NO : 30/Kpts/KPU-Kab.003.434991/VIII/2018 yang dikeluarkan KPU itu dinyatakan “ADA” .-----

**4. Sidang Pembuktian Alat Bukti;-----**

Pernyataan saksi dari Pemohon dan Termohon;

- a. Kesimpulan kesaksian saksi dari PSI;-----
  - 1) Yanuardi YM;-----

Bapak Yanuardi sudah bicara dengan sesungguhnya bahwa beliau merupakan Dewan Pakar DPD PSI Tanah Datar, namun beliau memang tidak aktif membantu mendampingi Bacaleg untuk mengurus berkas persyaratan pendaftaran dari awal. Beliau hanya kami mohonkan bantuannya untuk meminta SK Terdaftar Sebagai Pemilih beberapa orang Bacaleg di Dapil 2 dan 3, karena salah seorang pengurus Cabang yang mengurus sebelumnya kesulitan untuk menemukan ketua PPS di Kantor PPS.-----

Karena Bapak Yanuardi yang langsung menemui PPS, maka Bapak Yanuardi sengaja dijadikan saksi untuk dapat menegaskan bahwa ketua PPS tidak mau memberikan SK Terdaftar Sebagai pemilih setelah tanggal 31 Agustus 2018, dengan alasan tidak dibolehkan oleh KPU. Terkait usaha kami meminta SK keterangan terdaftar sebagai pemilih sebelum batas akhir perbaikan 31 Agustus 2018 telah dijelaskan oleh saksi yang ke dua (Budi Setiawan).-----
  - 2) Budi Setiawan;-----

Saudara Budi merupakan saksi yang lebih tepat untuk

**7. KESIMPULAN TERMOHON;-----**

Sebelumnya kami selaku Termohon mengucapkan terimakasih atas kesempatan yang telah diberikan, untuk menyampaikan kesimpulan dalam laporan *a quo*, dengan proses persidangan sebagai berikut :-----

- a. Bahwa permohonan pemohon adalah terkait Keputusan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar Nomor: 30/Kpts/KPU-Kab.003.434991/VIII Tahun 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Tanah Datar.-----
- b. Bahwa terhadap permohonan pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawabannya disertai alat bukti tertulis pada tanggal 24 Agustus 2018;-----
- c. Bahwa Termohon telah mengajukan bukti sebanyak 38 (tiga puluh delapan) macam (T1- s/d T38). -----
- d. Bahwa termohon telah mengajukan bukti tambahan sebanyak 3(tiga) macam (T.1s/d T.3).-----

Berdasarkan fakta-fakta yang terdapat selama proses persidangan tersebut di atas, maka kesimpulan Pelapor sebagai berikut :-----

**I. Tentang Laporan;-----**

Bahwa inti permohonan pemohon adalah tidak diterimanya pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Tanah Datar Pemilu Tahun 2019 untuk Daerah Pemilihan (Dapil) 1 sebanyak 5 (lima) Bacaleg, Daerah Pemilihan (Dapil) 2 sebanyak 3 (tiga) Bacaleg, Daerah Pemilihan (Dapil) 3 sebanyak 6 (enam) Bacaleg, Daerah Pemilihan (Dapil) 4 sebanyak 5 (lima) Bacaleg. -----

**II. Jawaban Termohon;-----**

Mempermaklumkan dengan segala hormat,-----  
Atas Pokok Permohonan yang diajukan Pemohon Partai PSI No.Registrasi 02/PS.REG/BAWASLU-PROV.SB.03.19/VIII/2018, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar selaku Termohon memberikan jawaban sebagai berikut :-----

- 1. Bahwa benar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar yang selanjutnya disebut sebagai Termohon, telah mengeluarkan Keputusan KPU Kabupaten Tanah Datar Nomor : 30/Kpts/KPU-Kab.003.434991/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Datar (Bukti T-1). dan berita acara Nomor : 30/PL.01.4-BA/1304/KPU-Kab/VIII/2018 Hasil verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen bakal calon anggota DPRD Kabupaten Tanah Datar pada pemilihan umum tahun 2019 (Bukti T-2).-----



2. Bahwa Pasal 18 Huruf (b) Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menegaskan KPU Kabupaten/Kota bertugas : melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten /kota berdasarkan peraturan perundang undangan.-----
3. Bahwa Peraturan KPU Nomor 5 Tentang Perubahan Peraturan KPU Nomor 7 Tentang tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019.-----
4. Bahwa Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota pasal 21 ayat (5) KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan DCS anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan rancangan DCS sebagaimana dimaksud pada ayat (1).-----
5. Bahwa Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota pasal 7 ayat (1) Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan:-----
6. Bahwa Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota pasal 8 ayat 1 Kelengkapan administratif bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dibuktikan dengan:  
Huruf c fotokopi Ijazah/STTB Sekolah Menengah Atas atau sederajat, surat keterangan berpenghargaan sama dengan Ijazah/STTB, syahadah, atau sertifikat yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang;-----  
Huruf d surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari puskesmas atau rumah sakit pemerintah yang memenuhi syarat, serta bebas penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif;-----  
Huruf e tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih yang ditandatangani asli oleh Ketua PPS serta cap basah PPS, atau surat keterangan dari KPU/KIP Kabupaten/Kota;-----  
Huruf h fotokopi Kartu Tanda anggota Partai Politik yang masih berlaku;-----
7. Bahwa Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor : 961 /PL.01.4-Kpt /06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara Serta

Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota angka 8 menyatakan : Apabila penetapan status TMS terhadap bakal calon sebagaimana dimaksud pada angka 6 dan angka 7 menyebabkan tidak terpenuhinya jumlah paling sedikit 30% bakal calon perempuan di suatu Dapil, dan/atau tidak memenuhi syarat penempatan bakal calon perempuan di Dapil tersebut, maka Partai Politik tidak dapat mengajukan bakal calon di Dapil tersebut.-----

8. Bahwa memperhatikan gambaran pada angka 1 s/d 7 diatas maka dapat diambil kesimpulan KPU Kabupaten dalam melaksanakan tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota harus berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilihan Umum, Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. dan petunjuk teknis -----
9. Calon legislatif Partai Solidaritas Indonesia atas nama Endah Tri Alifah sesuai dengan berita acara Nomor : 30/PL.01.4-BA/1304/KPU-Kab/VIII/2018 Hasil verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen bakal calon anggota DPRD Kabupaten Tanah Datar pada pemilihan umum tahun 2019 dinyatakan tidak memenuhi syarat dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar nomor : 30/Kpts/KPU-Kab.003.434991/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Datar tidak ditetapkan sebagai calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Datar. Calon legislatif Partai Solidaritas Indonesia atas nama Endah Tri Alifah tidak memenuhi syarat disebabkan Foto copy Ijazah /STTB Sekolah Menengah Atas Atau Sederajat Tidak Ada (Bukti T-3) model BB.2-DPRD KABUPATEN Informasi Bakal Calon anggota DPRD Kabupaten Dalam pemilihan umum tahun 2019 tidak ada foto (Bukti T-4).-----
10. Calon legislatif Partai Solidaritas Indonesia Syahrius Sumin sesuai dengan berita acara Nomor : 30/PL.01.4-BA/1304/KPU-Kab/VIII/2018 Hasil verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen bakal calon anggota DPRD Kabupaten Tanah Datar pada pemilihan umum tahun 2019 dinyatakan tidak memenuhi syarat dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar nomor : 30/Kpts/KPU-Kab.003.434991/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah



Kabupaten Tanah Datar tidak ditetapkan sebagai calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Datar. Calon legislatif Partai Solidaritas Indonesia atas nama Syahrus Sumin tidak memenuhi syarat disebabkan Surat Keputusan Terdaftar sebagai pemilih dari PPS tidak ada (Bukti T-5) BB.2-DPRD KABUPATEN Informasi Bakal Calon anggota DPRD Kabupaten Dalam pemilihan umum tahun 2019 Tidak ada Foto (Bukti T-6).-----

11. Calon legislatif Partai Solidaritas Indonesia Aulia Fatma sesuai dengan berita acara Nomor : 30/PL.01.4-BA/1304/KPU-Kab/VIII/2018 Hasil verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen bakal calon anggota DPRD Kabupaten Tanah Datar pada pemilihan umum tahun 2019 dinyatakan tidak memenuhi syarat dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar nomor : 30/Kpts/KPU-Kab.003.434991/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Datar tidak ditetapkan sebagai calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Datar Calon legislatif Partai Solidaritas Indonesia atas nama Aulia Fatma tidak memenuhi syarat disebabkan Surat keputusan Terdaftar sebagai pemilih dari PPS tidak ada (Bukti T-7) BB.2-DPRD KABUPATEN Informasi Bakal Calon anggota DPRD Kabupaten Dalam pemilihan umum tahun 2019 Tidak ada Foto (Bukti T-8).-----
12. Calon legislatif Partai Solidaritas Indonesia Susandro kharisma edo sesuai dengan berita acara Nomor : 30/PL.01.4-BA/1304/KPU-Kab/VIII/2018 Hasil verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen bakal calon anggota DPRD Kabupaten Tanah Datar pada pemilihan umum tahun 2019 dinyatakan tidak memenuhi syarat dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar nomor : 30/Kpts/KPU-Kab.003.434991/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Datar tidak ditetapkan sebagai calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Datar Calon legislatif Partai Partai Solidaritas Indonesia atas nama Susandro kharisma Edo tidak memenuhi syarat disebabkan Surat keputusan Terdaftar sebagai pemilih dari PPS tidak ada (Bukti T-9) surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari puskesmas atau rumah sakit pemerintah yang memenuhi syarat, serta bebas penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif tidak ada (Bukti T-10) Foto copy Ijazah /STTB Sekolah Menengah Atas Atau Sederajat Tidak Ada (Bukti T-11) BB.2-DPRD KABUPATEN Informasi Bakal Calon anggota DPRD Kabupaten Dalam pemilihan umum tahun 2019 Tidak ada foto

(Bukti T-12).-----

13. Calon legislatif Partai Solidaritas Indonesia Niaty Effendi sesuai dengan berita acara Nomor : 30/PL.01.4-BA/1304/KPU-Kab/VIII/2018 Hasil verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen bakal calon anggota DPRD Kabupaten Tanah Datar pada pemilihan umum tahun 2019 dinyatakan tidak memenuhi syarat dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar nomor : 30/Kpts/KPU-Kab.003.434991/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Datar tidak ditetapkan sebagai calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Datar. Calon legislatif Partai Solidaritas Indonesia atas nama Niaty Effendi tidak memenuhi syarat disebabkan Surat keputusan Terdaftar sebagai pemilih dari PPS tidak ada (Bukti T-13) Foto copy Ijazah /STTB Sekolah Menengah Atas Atau Sederajat Tidak Ada ((Bukti T-14).-----
14. Calon legislatif Partai Solidaritas Indonesia Optimal sesuai dengan berita acara Nomor : 30/PL.01.4-BA/1304/KPU-Kab/VIII/2018 Hasil verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen bakal calon anggota DPRD Kabupaten Tanah Datar pada pemilihan umum tahun 2019 dinyatakan tidak memenuhi syarat dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar nomor : 30/Kpts/KPU-Kab.003.434991/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Datar tidak ditetapkan sebagai calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Datar. Calon legislatif Partai Solidaritas Indonesia atas nama Optimal tidak memenuhi syarat disebabkan Foto copy Ijazah /STTB Sekolah Menengah Atas Atau Sederajat Tidak Ada ((Bukti T-15).-----
15. Calon legislatif Partai Solidaritas Indonesia Exsto Tantri,ST sesuai dengan berita acara Nomor : 30/PL.01.4-BA/1304/KPU-Kab/VIII/2018 Hasil verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen bakal calon anggota DPRD Kabupaten Tanah Datar pada pemilihan umum tahun 2019 dinyatakan tidak memenuhi syarat dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar nomor : 30/Kpts/KPU-Kab.003.434991/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Datar tidak ditetapkan sebagai calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Datar. Calon legislatif Partai Solidaritas Indonesia atas nama Exsto tantri,ST tidak memenuhi syarat disebabkan Foto copy Ijazah /STTB Sekolah Menengah Atas Atau Sederajat Tidak Ada ((Bukti T-16).-----



16. Calon legislatif Partai Solidaritas Indonesia Mira hineni sesuai dengan berita acara Nomor : 30/PL.01.4-BA/1304/KPU-Kab/VIII/2018 Hasil verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen bakal calon anggota DPRD Kabupaten Tanah Datar pada pemilihan umum tahun 2019 dinyatakan tidak memenuhi syarat dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar nomor : 30/Kpts/KPU-Kab.003.434991/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Datar tidak ditetapkan sebagai calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Datar. Calon legislatif Partai Partai Solidaritas Indonesia atas nama Mira hineni tidak memenuhi syarat disebabkan Foto copy Ijazah /STTB Sekolah Menengah Atas Atau Sederajat Tidak Ada ((Bukti T-17) surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari puskesmas atau rumah sakit pemerintah yang memenuhi syarat, serta bebas penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif tidak ada (Bukti T-18) Surat keputusan Terdaftar sebagai pemilih dari PPS tidak ada((Bukti T-19).--
17. Calon legislatif Partai Solidaritas Indonesia Kardinal sesuai dengan berita acara Nomor : 30/PL.01.4-BA/1304/KPU-Kab/VIII/2018 Hasil verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen bakal calon anggota DPRD Kabupaten Tanah Datar pada pemilihan umum tahun 2019 dinyatakan tidak memenuhi syarat dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar nomor : 30/Kpts/KPU-Kab.003.434991/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Datar tidak ditetapkan sebagai calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Datar. Calon legislatif Partai Solidaritas Indonesia atas nama Kardinal tidak memenuhi syarat disebabkan Foto copy Ijazah /STTB Sekolah Menengah Atas Atau Sederajat Tidak Ada ((Bukti T-20).-----
18. Calon legislatif Partai Solidaritas Indonesia Rolita Eka Pratiwi sesuai dengan berita acara Nomor : 30/PL.01.4-BA/1304/KPU-Kab/VIII/2018 Hasil verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen bakal calon anggota DPRD Kabupaten Tanah Datar pada pemilihan umum tahun 2019 dinyatakan tidak memenuhi syarat dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar nomor : 30/Kpts/KPU-Kab.003.434991/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Datar tidak ditetapkan sebagai calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Datar. Calon legislatif Partai Solidaritas Indonesia atas nama Rolita Eka Pratiwi

tidak memenuhi syarat disebabkan Foto copy Ijazah /STTB Sekolah Menengah Atas Atau Sederajat Tidak Ada ((Bukti T-21)).-----

19. Calon legislatif Partai Solidaritas Indonesia Muhzilaturrahimah sesuai dengan berita acara Nomor : 30/PL.01.4-BA/1304/KPU-Kab/VIII/2018 Hasil verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen bakal calon anggota DPRD Kabupaten Tanah Datar pada pemilihan umum tahun 2019 dinyatakan tidak memenuhi syarat dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar nomor : 30/Kpts/KPU-Kab.003.434991/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Datar tidak ditetapkan sebagai calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Datar. Calon legislatif Partai Solidaritas Indonesia atas nama Muhzilaturrahimah tidak memenuhi syarat disebabkan Surat keputusan Terdaftar sebagai pemilih dari PPS tidak ada ((Bukti T-22)).-----
20. Calon legislatif Partai Solidaritas Indonesia Jasril sesuai dengan berita acara Nomor : 30/PL.01.4-BA/1304/KPU-Kab/VIII/2018 Hasil verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen bakal calon anggota DPRD Kabupaten Tanah Datar pada pemilihan umum tahun 2019 dinyatakan tidak memenuhi syarat dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar nomor : 30/Kpts/KPU-Kab.003.434991/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Datar tidak ditetapkan sebagai calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Datar. Calon legislatif Partai Solidaritas Indonesia atas nama Jasril tidak memenuhi syarat disebabkan Foto copy Ijazah /STTB Sekolah Menengah Atas Atau Sederajat Tidak dilegalisir ((Bukti T-23) surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari puskesmas atau rumah sakit pemerintah yang memenuhi syarat, serta bebas penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif foto copy ((Bukti T-24)).-----
21. Calon legislatif Partai Solidaritas Indonesia Desi Kartina sesuai dengan berita acara Nomor : 30/PL.01.4-BA/1304/KPU-Kab/VIII/2018 Hasil verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen bakal calon anggota DPRD Kabupaten Tanah Datar pada pemilihan umum tahun 2019 dinyatakan tidak memenuhi syarat dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar nomor : 30/Kpts/KPU-Kab.003.434991/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Datar tidak ditetapkan sebagai calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Datar. Calon



- legislatif Partai Solidaritas Indonesia atas nama Desi Kartinal tidak memenuhi syarat disebabkan Surat keputusan Terdaftar sebagai pemilih dari PPS tidak ada (Bukti T-25) fotokopi Kartu Tanda anggota Partai Politik yang masih berlaku tidak ada (Bukti T-26).-----
22. Calon legislatif Partai Solidaritas Indonesia Nasrizal sesuai dengan berita acara Nomor : 30/PL.01.4-BA/1304/KPU-Kab/VIII/2018 Hasil verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen bakal calon anggota DPRD Kabupaten Tanah Datar pada pemilihan umum tahun 2019 dinyatakan tidak memenuhi syarat dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar nomor : 30/Kpts/KPU-Kab.003.434991/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Datar tidak ditetapkan sebagai calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Datar. Calon legislatif Partai Solidaritas Indonesia atas nama Nasrizal tidak memenuhi syarat disebabkan surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari puskesmas atau rumah sakit pemerintah yang memenuhi syarat, serta bebas penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif tidak ada (Bukti T-27) Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tidak ada (Bukti T-28).-----
23. Calon legislatif Partai Solidaritas Indonesia Zetdri Yanti sesuai dengan berita acara Nomor : 30/PL.01.4-BA/1304/KPU-Kab/VIII/2018 Hasil verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen bakal calon anggota DPRD Kabupaten Tanah Datar pada pemilihan umum tahun 2019 dinyatakan tidak memenuhi syarat dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar nomor : 30/Kpts/KPU-Kab.003.434991/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Datar tidak ditetapkan sebagai calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Datar Calon legislatif Partai Solidaritas Indonesia atas nama Zetdri Yanti tidak memenuhi syarat disebabkan Foto copy Ijazah /STTB Sekolah Menengah Atas Atau Sederajat Tidak Ada (Bukti T-29).-----
24. Calon legislatif Partai Solidaritas Indonesia Rafinaldi sesuai dengan berita acara Nomor : 30/PL.01.4-BA/1304/KPU-Kab/VIII/2018 Hasil verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen bakal calon anggota DPRD Kabupaten Tanah Datar pada pemilihan umum tahun 2019 dinyatakan tidak memenuhi syarat dan Keputusan Komisi Pemilihan

- Umum Kabupaten Tanah Datar nomor : 30/Kpts/KPU-Kab.003.434991/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Datar tidak ditetapkan sebagai calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Datar. Surat keputusan Terdaftar sebagai pemilih dari PPS tidak ada (Bukti T-30).-----
25. Calon legislatif Partai Solidaritas Indonesia Linori Putri bungsu sesuai dengan berita acara Nomor : 30/PL.01.4-BA/1304/KPU-Kab/VIII/2018 Hasil verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen bakal calon anggota DPRD Kabupaten Tanah Datar pada pemilihan umum tahun 2019 dinyatakan tidak memenuhi syarat dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar nomor : 30/Kpts/KPU-Kab.003.434991/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Datar tidak ditetapkan sebagai calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Datar. Calon legislatif Partai Solidaritas Indonesia atas nama Linori Putri bungsu tidak memenuhi syarat disebabkan Foto copy Ijazah /STTB Sekolah Menengah Atas Atau Sederajat Tidak legalisir (Bukti T-31) Surat keputusan Terdaftar sebagai pemilih dari PPS tidak ada (Bukti T-32) surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari puskesmas atau rumah sakit pemerintah yang memenuhi syarat, serta bebas penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif tidak ada (Bukti T-33).-----
26. Calon legislatif Partai Solidaritas Indonesia Yulia Rahma Dani sesuai dengan berita acara Nomor : 30/PL.01.4-BA/1304/KPU-Kab/VIII/2018 Hasil verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen bakal calon anggota DPRD Kabupaten Tanah Datar pada pemilihan umum tahun 2019 dinyatakan tidak memenuhi syarat dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar nomor : 30/Kpts/KPU-Kab.003.434991/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Datar tidak ditetapkan sebagai calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Datar. Calon legislatif Partai Solidaritas Indonesia atas nama Yulia Rahma Dani tidak memenuhi syarat disebabkan Surat keputusan Terdaftar sebagai pemilih dari PPS tidak ada (Bukti T-34) surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari puskesmas atau rumah sakit pemerintah yang memenuhi syarat, serta bebas penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif tidak ada (Bukti T-35) surat keterangan catatan kepolisian tidak ada (Bukti T-36) Surat keterangan tidak



pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tidak ada (Bukti T-37).-----

27. Calon legislatif Partai Solidaritas Indonesia M. Saberdi sesuai dengan berita acara Nomor : 30/PL.01.4-BA/1304/KPU-Kab/VIII/2018 Hasil verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen bakal calon anggota DPRD Kabupaten Tanah Datar pada pemilihan umum tahun 2019 dinyatakan tidak memenuhi syarat dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar nomor : 30/Kpts/KPU-Kab.003.434991/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Datar tidak ditetapkan sebagai calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Datar. Calon legislatif Partai Solidaritas Indonesia atas nama M. Saberdi tidak memenuhi syarat disebabkan Surat keputusan Terdaftar sebagai pemilih dari PPS tidak ada (Bukti T-38).-----

**III. Pembuktian Termohon;**-----

Bahwa untuk menguatkan bantahan dalam Jawaban Termohon, maka Termohon telah mengajukan bukti sebanyak 38 (tiga puluh delapan) bukti tertulis dan 3 (tiga) keterangan saksi sebagai berikut;-----

**A. Bukti Tertulis/Surat;**-----

1. Keputusan KPU Kabupaten Tanah Datar Nomor : 30/Kpts/KPU-Kab.003.434991/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Datar.-----
2. berita acara Nomor : 30/PL.01.4-BA/1304/KPU-Kab/VII/2018 Hasil verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen bakal calon anggota DPRD Kabupaten Tanah Datar pada pemilihan umum tahun 2019.-----
3. Foto copy Ijazah /STTB Sekolah Menengah Atas Atau Sederajat.--
4. model BB.2-DPRD KABUPATEN Informasi Bakal Calon anggota DPRD Kabupaten Dalam pemilihan umum tahun 2019.-----
5. model BB.1-DPRD KABUPATEN Surat pernyataan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Dalam pemilihan umum tahun 2019.---
6. BB.2-DPRD KABUPATEN Informasi Bakal Calon anggota DPRD Kabupaten Dalam pemilihan umum tahun 2019.-----
7. Surat keputusan Terdaftar sebagai pemilih dari PPS.-----
8. BB.2-DPRD KABUPATEN Informasi Bakal Calon anggota DPRD Kabupaten Dalam pemilihan umum tahun 2019.-----

9. tidak memenuhi syarat disebabkan saat pengajuan bakal calon Surat keputusan Terdaftar sebagai pemilih dari PPS.-----
10. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari puskesmas atau rumah sakit pemerintah yang memenuhi syarat, serta bebas penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif.-----
11. Foto copy Ijazah / STTB Sekolah Menengah Atas Atau Sederajat .--
12. BB.2-DPRD KABUPATEN Informasi Bakal Calon anggota DPRD Kabupaten Dalam pemilihan umum tahun 2019.-----
13. Surat keputusan Terdaftar sebagai pemilih dari PPS.-----
14. Foto copy Ijazah / STTB Sekolah Menengah Atas Atau Sederajat.---
15. Foto copy Ijazah / STTB Sekolah Menengah Atas Atau Sederajat.---
16. Foto copy Ijazah / STTB Sekolah Menengah Atas Atau Sederajat.---
17. Foto copy Ijazah / STTB Sekolah Menengah Atas Atau Sederajat.---
18. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari puskesmas atau rumah sakit pemerintah yang memenuhi syarat, serta bebas penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif.-----
19. Surat keputusan Terdaftar sebagai pemilih dari PPS.-----
20. Foto copy Ijazah / STTB Sekolah Menengah Atas Atau Sederajat.---
21. Ijazah / STTB Sekolah Menengah Atas Atau Sederajat.-----
22. disebabkan Surat keputusan Terdaftar sebagai pemilih dari PPS.--
23. Foto copy Ijazah / STTB Sekolah Menengah Atas Atau Sederajat Tidak dilegalisir.-----
24. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari puskesmas atau rumah sakit pemerintah yang memenuhi syarat, serta bebas penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif.-----
25. Surat keputusan Terdaftar sebagai pemilih dari PPS tidak ada.-----
26. fotokopi Kartu Tanda anggota Partai Politik yang masih berlaku.---
27. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari puskesmas atau rumah sakit pemerintah yang memenuhi syarat, serta bebas penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif.-----
28. fotokopi Kartu Tanda anggota Partai Politik yang masih berlaku tidak ada.-----
29. Foto copy Ijazah / STTB Sekolah Menengah Atas Atau Sederajat.---
30. Surat keputusan Terdaftar sebagai pemilih dari PPS,-----
31. Foto copy Ijazah / STTB Sekolah Menengah Atas Atau Sederajat,---
32. Surat keputusan Terdaftar sebagai pemilih dari PPS-----
33. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari puskesmas atau rumah sakit pemerintah yang memenuhi syarat, serta bebas penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif.-----
34. Surat keputusan Terdaftar sebagai pemilih dari PPS.-----
35. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari puskesmas atau



rumah sakit pemerintah yang memenuhi syarat, serta bebas penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif.-----

36. surat keterangan catatan kepolisian.-----

37. Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.-----

38. Surat keputusan Terdaftar sebagai pemilih dari PPS.-----

**B. Keterangan saksi;-----**

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Termohon dan mendukung bukti tertulis Termohon, maka dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, diantara nya:-----

1. Feri Fadli,-----

- Partai PSI pada saat pendaftaran hanya menyampaikan model B;-----
- Dalam pemeriksaan tidak dilakukan verifikasi karena berkas calon partai PSI tidak ada;-----
- Pada masa perbaikan masih ada berkas calon dari partai PSI yang tidak lengkap salah satunya ijazah SMA yang tidak dilegalisir oleh pihak yang berwenang atau tidak ada.-----

2. Eko Dapela,-----

- Dalam alur distribusi surat di KPU kabupaten Tanah Datar, berdasarkan instruksi dari Sekretaris atau Kepala Sub Bagian dilingkungan KPU Kabupaten Tanah Datar untuk mengantarkan surat ke partai Politik yang ada di Kabupaten Tanah Datar;-----
- Dalam Mengantarkan surat dengan cara dihubungi via telpon atau WA dan diantarkan kepada partai politik dengan membawa tanda terima surat yang ditanda tangani oleh pihak partai politik yang menerima;-----
- Alhamdulillah selama proses pendistribusian surat terlaksana dengan baik, surat diterima dan diketahui oleh LO dan Pimpinan partai politik.-----

3. Muhammad Ridwan,-----

- Sosialisasi Tahapan pencalonan dilaksanakan tanggal 30 Juni 2018 bertempat di kantor KPU Kabupaten Tanah Datar pukul 08.00WIB yang diundang Ketua dan Operator SILON Partai Politik Kabupaten Tanah Datar, pada partai PSI dihadiri oleh saudara Optimal.-----
- Sosialisasi PKPU Nomor 20 Tahun 2018 dilaksanakan pada

tanggal 4 Juli 2018 di Hotel Emersia yang diundang Ketua Partai Politik dan Operator SILON Partai Politik se-Kabupaten Tanah Datar, Partai PSI dihadiri oleh Budi Setiawan dan Gamal Abdul Naser;-----

- Sosialisasi Keputusan KPU RI nomor 961/PL.01.4/Kpt/06/KPU/VIII/2018 tentang petunjuk teknis perbaikan, penyusunan dan penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupataen/Kota dilaksanakan pada tanggal 28 Juli 2018 di Kantor KPU Kabupaten Tanah Datar yang diundang Ketua dan LO Partai Politik, Partai PSI tidak hadir.-----

**IV. Kesimpulan;-----**

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, kiranya cukup alasan bagi Majelis Pemeriksa Yang Terhormat untuk menolak permohonan pemohon seluruhnya, atau jika berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);-----

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa Pemohon adalah Optimal selaku Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Tanah Datar dan Gamal Abdul Naser selaku Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Tanah Datar, yang telah mengajukan bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Datar ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten;-----

Menimbang, bahwa objek dalam sengketa ini adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar Nomor : 30/Kpts/KPU-Kab.003.434991/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Datar tertanggal 11 Agustus 2018;-----

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan Jawaban tanggal 23 Bulan Agustus Tahun 2018, adapun keseluruhan Jawaban tersebut telah diuraikan dalam bagian Tentang Duduk Sengketa;-----

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah mengajukan bukti-bukti dokumen dan saksi sebagaimana dalam bagian Tentang Duduk Sengketa;-----



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, terlebih dahulu Majelis Adjudikasi akan mempertimbangan Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar, Kedudukan Hukum, dan Jangka Waktu Pengajuan Permohonan sebagai berikut;-----

**4. Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar;-----**

- 1) Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan sebagai berikut :-----
  - a. Pasal 101 huruf a angka 2, bahwa “Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas melakukan pencegahan dan penindakan diwilayah kabupaten/kota terhadap sengketa proses Pemilu”;-----
  - b. Pasal 102 ayat (3), bahwa “Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas: a. menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota; b. memverifikasi secara formal dan materil permohonan sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota; c. melakukan Mediasi antar pihak yang bersengketa di wilayah kabupaten/kota; d. melakukan proses Adjudikasi sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota apabila Mediasi belum menyelesaikan sengketa proses Pemilu; dan e. memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota.”;-----
  - c. Pasal 103 huruf c, bahwa Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang “menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota”;-----
  - d. Pasal 467 ayat (1), bahwa “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;-----
  - e. Pasal 468 ayat (1), menyatakan bahwa “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu;-----
- 2) Menimbang ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum menyatakan bahwa “Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang diakibatkan oleh adanya keputusan KPU Kabupaten/Kota”;-----
- 3) Menimbang ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu menyatakan bahwa “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, melakukan Mediasi atau melakukan Adjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa

proses Pemilu paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya Permohonan Sengketa Proses Pemilu.”-----

Menimbang ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan dalam angka 1, angka 2 dan angka 3 di atas, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar berwenang memeriksa dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu yang diajukan Pemohon *a quo*.-----

**5. Kedudukan Hukum;**-----

- a. Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 467 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum “Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu;-----
- b. Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf b Peraturan Bawaslu Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum “Pemohon sengketa proses Pemilu terdiri atas : b. Partai Politik Peserta Pemilu”; -----
- c. Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7A huruf c Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum “Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang diajukan oleh partai politik calon Peserta Pemilu dan/atau partai politik Peserta Pemilu dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: c. tingkat kabupaten/kota diajukan oleh ketua dan sekretaris kabupaten/kota atau sebutan lain”; -----
- d. Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7B ayat (1), Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum “Bakal Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang tidak ditetapkan sebagai daftar calon sementara anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang diwakili oleh partai politik sesuai tingkatannya; -----
- e. Menimbang, bahwa Pemohon bertindak sebagai Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Tanah Datar dibuktikan dengan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Solidaritas Indonesia Nomor : 151/SK/DPP/2017 tertanggal 24 Februari 2017, yang telah mengajukan bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Datar kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar; -----
- f. Menimbang, bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar telah menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar



Nomor : 30/Kpts/KPU-Kab.003.434991/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Datar tertanggal 11 Agustus 2018; -----

Menimbang ketentuan-ketentuan pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar. -----

**6. Jangka Waktu Pengajuan Permohonan;-----**

- a. Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 467 ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum “Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan/atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa”; -----
- b. Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum “Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan Keputusan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota; -----
- c. Menimbang, bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar Nomor : 30/Kpts/KPU-Kab.003.434991/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Datar tertanggal 11 Agustus 2018; -----
- d. Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar pada tanggal 14 Agustus 2018, dibuktikan dengan Tanda Terima Berkas dengan dinyatakan permohonan tidak lengkap dan dilakukan perbaikan dokumen pengajuan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilihan umum dan dicatat dalam Buku Register Perkara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Nomor : 02/PS.REG/BAWASLU-PROV.SB.03.19/VIII/2018 pada tanggal 16 Agustus 2018; -----

Menimbang ketentuan-ketentuan pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, permohonan yang diajukan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum; -----

**7. Pokok Permohonan Pemohonan;-----**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Adjudikasi akan mempertimbangkan pokok sengketa sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa persyaratan Bakal Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun

2017 tentang Pemilihan Umum yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota merupakan persyaratan yang wajib dipenuhi oleh pribadi Bakal Calon yang hendak didaftarkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu masing-masing; -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 240 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur mengenai persyaratan Bakal Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang diantaranya adalah sebagai berikut: -----

- a. telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih; -----
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. -----
- c. bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;-----
- d. dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam bahasa Indonesia;----
- e. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat; -----
- f. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika; -----
- g. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana; -----
- h. sehat jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;-----
- i. terdaftar sebagai pemilih; -----
- j. bersedia bekerja penuh waktu; -----
- k. mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali; -----
- l. bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD



- kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara; -----
- n. menjadi anggota Partai Politik Peserta Pemilu; -----
- o. dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan; dan-----
- p. dicalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan. -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 240 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur mengenai kelengkapan administratif Bakal Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang diantaranya adalah sebagai berikut; -----

- a. kartu tanda penduduk Warga Negara Indonesia; -----
- b. bukti kelulusan pendidikan terakhir berupa fotokopi ijazah, surat tanda tamat belajar, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah; -----
- c. surat pernyataan bermeterai bagi calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang tidak pernah dipidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih atau surat keterangan dari lembaga pemasyarakatan bagi calon yang pernah dijatuhi pidana; -----
- d. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dan surat keterangan bebas dari penyalahgunaan narkoba; -----
- e. surat tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih; -----
- f. surat pernyataan tentang kesediaan untuk bekerja penuh waktu yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup; -----
- g. surat pernyataan kesediaan untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, dan/atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup; -----
- h. surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta pengurus pada badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara; -----
- i. kartu tanda anggota Partai Politik Peserta Pemilu; -----
- j. surat pernyataan tentang kesediaan untuk hanya dicalonkan oleh 1 (satu)

partai politik untuk 1 (satu) lembaga perwakilan yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup; dan-----

- k. surat pernyataan tentang kesediaan hanya dicalonkan pada 1 (satu) daerah pemilihan yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup. -----

Menimbang, bahwa majelis persidangan telah memeriksa secara seksama bahwa Keputusan KPU Kabupaten Tanah Datar Nomor: 30/Kpts/KPU-Kab.003.434991/VIII/2018 bertanggal 11 bulan Agustus tahun 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Datar merupakan keputusan tertulis yang menimbulkan akibat hukum kepada Pemohon *a quo*; -----

Menimbang bahwa, Majelis telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon, serta saksi yang di ajukan oleh Pemohon dan Termohon. Mencermati bukti yang diajukan Pemohon dan Termohon yang diberi tanda bukti P- 1 s.d P- 33 dan bukti T- 1 s.d T- 38; -----

Menimbang bahwa Termohon telah melakukan verifikasi kelengkapan administratif bakal calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dan selanjutnya dilakukan penyusunan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota dan Termohon telah mengeluarkan SK KPU Nomor 30/Kpts/KPU-Kab.003.434991/VIII/2018 bertanggal 11 bulan Agustus tahun 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Datar, yang pada pokoknya menetapkan 19 (Sembilan Belas) orang Bacaleg Pemohon Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagai berikut: -----

- a. Tidak ditetapkanya 5 (lima) orang Bacaleg Partai PSI pada Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Tanah Datar pada Daerah Pemilihan 1 atas nama berikut : -----
1. Endah Tri Alifah.-----
  2. Syahrius.-----
  3. Aulia Fatma. -----
  4. Susandro Kharisma Edo. -----
  5. Niaty Efendi. -----
- b. Tidak ditetapkanya 3 (tiga) orang Bacaleg Partai PSI pada Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Tanah Datar pada Daerah Pemilihan 2 atas nama berikut : -----
1. Optimal. -----
  2. Exto Tentri. -----
  3. Mira Hineni. -----



- c. Tidak ditetapkannya 6 (enam) orang Bacaleg Partai PSI pada Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Tanah Datar pada Daerah Pemilihan 3 atas nama berikut : -----
  1. Kardinal.-----
  2. Rolita Eka Pertiwi.-----
  3. Nuhzilaturrohimah.-----
  4. Jasril.-----
  5. Desi Kartina.-----
  6. Nasrizal.-----
- d. Tidak ditetapkannya 5 (lima) orang Bacaleg Partai PSI pada Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Tanah Datar pada Daerah Pemilihan 4 atas nama berikut : -----
  1. Zed Riyanti. -----
  2. Rafinaldi. -----
  3. Linori Putri Bungsu. -----
  4. Yulia Rahma Dani. -----
  5. M. Saberdi. -----

Menimbang, bahwa terkait Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Datar Daerah Pemilihan 1 (satu), Majelis Sidang berpendapat: -----

1. Bahwa tidak ditetapkannya Endah Tri Alifah dalam Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Tanah Datar Nomor Urut 3 adalah: -----
  - a. Saat pengajuan perbaikan kelengkapan dan keabsahan dokumen Bakal Calon, dimana fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar, atau Surat Keterangan lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah dan Pas Foto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 sebanyak 2 buah tidak dapat dilengkapi. -----
  - b. Bahwa pemohon dalam persidangan dapat membuktikan tentang adanya dokumen berupa Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang dan Pas Foto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 sebanyak 2 buah atas nama Endah Tri Alifah.---
2. Bahwa tidak ditetapkannya Syahrius dalam Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Tanah Datar Nomor Urut 4 adalah:-----
  - a. Saat pengajuan perbaikan kelengkapan dan keabsahan dokumen Bakal Calon, dimana surat keterangan terdaftar sebagai pemilih dan pas foto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 sebanyak 2 buah tidak dapat dilengkapi. -----
  - b. Bahwa Pemohon dalam persidangan dapat membuktikan tentang adanya dokumen berupa surat keterangan terdaftar sebagai pemilih dan pas foto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 sebanyak 2 buah atas

- nama Syahrus. -----
3. Bahwa tidak ditetapkanya Aulia Fatma dalam Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Tanah Datar Nomor Urut 5 adalah:-----
    - a. Saat pengajuan perbaikan kelengkapan dan keabsahan dokumen Bakal Calon, dimana surat keterangan terdaftar sebagai pemilih tidak dapat dilengkapi. -----
    - b. Bahwa Pemohon dalam persidangan dapat membuktikan tentang adanya dokumen berupa surat keterangan terdaftar sebagai pemilih atas nama Aulia Fatma. -----
  4. Bahwa tidak ditetapkanya Susandro Kharisma Edo dalam Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Tanah Datar Nomor Urut 6 adalah.-----
    - a. Saat pengajuan perbaikan kelengkapan dan keabsahan dokumen Bakal Calon, dimana surat keterangan terdaftar sebagai pemilih, fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar, atau Surat Keterangan lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah, surat keterangan sehat jasmani dan rohani dan surat keterangan bebas dari penyalahgunaan narkotika dan Pas Foto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 sebanyak 2 buah tidak dapat dilengkapi. -----
    - b. Bahwa Pemohon dalam persidangan dapat membuktikan tentang adanya dokumen berupa surat keterangan terdaftar sebagai pemilih, fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang, surat keterangan sehat jasmani dan rohani dan surat keterangan bebas dari penyalahgunaan narkotika yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Padang tertanggal 30 Juli 2018 dan Pas Foto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 sebanyak 2 buah atas nama Susandro Kharisma Edo.---
  5. Bahwa tidak ditetapkanya Niaty Effendi dalam Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Tanah Datar Nomor Urut 7 adalah.-----
    - a. Saat pengajuan perbaikan kelengkapan dan keabsahan dokumen Bakal Calon, dimana surat keterangan terdaftar sebagai pemilih dan fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar, atau Surat Keterangan lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah dan Surat Keterangan Terdaftar Sebagai Pemilih tidak dapat dilengkapi. -----
    - b. Bahwa Pemohon dalam persidangan dapat membuktikan tentang adanya dokumen berupa surat keterangan terdaftar sebagai pemilih dan fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang atas nama Niaty Efendi. -----



Bahwa berdasarkan angka 1, angka 2, angka 3, angka 4 dan angka 5 di atas, Majelis berpendapat telah cukup alasan untuk mengabulkan bakal calon atas nama Endah Tri Alifah, Syahrius, Aulia Fatma, Susandro Kharisma Edo dan Niaty Efendi menjadi memenuhi syarat (MS). -----

Menimbang, bahwa terkait Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Datar Daerah Pemilihan 2 (dua), Majelis Sidang berpendapat: -----

1. Bahwa tidak ditetapkannya Optimal dalam Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Tanah Datar Nomor Urut 1 adalah.-----
  - a. Saat pengajuan perbaikan kelengkapan dan keabsahan dokumen Bakal Calon, dimana fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar, atau Surat Keterangan lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah tidak dapat dilengkapi.-----
  - b. Bahwa Pemohon dalam persidangan dapat membuktikan tentang adanya dokumen berupa fotokopi Ijazah yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang atas nama Optimal. -----
2. Bahwa tidak ditetapkannya Exto Tentri dalam Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Tanah Datar Nomor Urut 4 adalah.-----
  - a. Saat pengajuan perbaikan kelengkapan dan keabsahan dokumen Bakal Calon, dimana fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar, atau Surat Keterangan lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah tidak dapat dilengkapi.-----
  - b. Bahwa Pemohon dalam persidangan dapat membuktikan tentang adanya dokumen berupa fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang atas nama Exto Tentri.-----
3. Bahwa tidak ditetapkannya Mira Hineni dalam Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Tanah Datar Nomor Urut 5 adalah.-----
  - a. Saat pengajuan perbaikan kelengkapan dan keabsahan dokumen Bakal Calon, dimana fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar, atau Surat Keterangan lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah, surat keterangan sehat jasmani dan rohani dan surat keterangan bebas dari penyalahgunaan narkoba dan surat tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih, tidak dapat dilengkapi. -----
  - b. Bahwa Pemohon dalam persidangan dapat membuktikan tentang adanya dokumen berupa surat keterangan sehat jasmani dan rohani dan surat keterangan bebas dari penyalahgunaan narkoba yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Padang tertanggal 31 Juli 2018 atas nama Mira Hineni. -----

- c. Bahwa dokumen berupa fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar, atau Surat Keterangan lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah dalam Lampiran Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Tanah Datar pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 11 Agustus 2018 dinyatakan ada dan Memenuhi Syarat.-----
- d. Bahwa terhadap surat keterangan Pemilih yang tidak dapat diperoleh oleh pemohon atas nama Mira Hineni, setelah majelis melakukan pencermatan pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan umum Tahun 2019 pada sitem sidalih KPU (<https://sidalih3.kpu.go.id/dppublik/dpsnik>), atas nama tersebut terdaftar sebagai pemilih di TPS 001 Kelurahan/Nagari Limo Kaum, Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar.-----

Bahwa berdasarkan angka 1, angka 2, dan angka 3 di atas, Majelis berpendapat telah cukup alasan untuk mengabulkan bakal calon atas nama Optimal, Exto Tentri dan Mira Hineni menjadi memenuhi syarat (MS); -----

Menimbang, bahwa terkait Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Datar Daerah Pemilihan 3 (tiga), Majelis Sidang berpendapat: -----

1. Bahwa tidak ditetapkanya Kardinal dalam Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Tanah Datar Nomor Urut 2 adalah;-----
  - a. Saat pengajuan perbaikan kelengkapan dan keabsahan dokumen Bakal Calon, dimana fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar, atau Surat Keterangan lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah tidak dilengkapi.-----
  - b. Bahwa Pemohon dalam persidangan dapat membuktikan tentang adanya dokumen berupa fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Pendidikan Guru yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang atas nama Kardinal. -----
2. Bahwa tidak ditetapkanya Rolita Eka Pertiwi dalam Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Tanah Datar Nomor Urut 3 adalah;-----
  - a. Saat pengajuan perbaikan kelengkapan dan keabsahan dokumen Bakal Calon, dimana fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar, atau Surat Keterangan lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah tidak dilengkapi.-----
  - b. Bahwa Pemohon dalam persidangan dapat membuktikan tentang adanya dokumen berupa fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang atas nama Rolita Eka Pertiwi. -----



3. Bahwa tidak ditetapkannya Muhzilaturrohimah dalam Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Tanah Datar Nomor Urut 5 adalah; -----
  - a. Saat pengajuan perbaikan kelengkapan dan keabsahan dokumen Bakal Calon, dimana surat keterangan terdaftar sebagai pemilih tidak dilengkapi. -----
  - b. Bahwa Pemohon dalam persidangan dapat membuktikan tentang adanya dokumen berupa surat keterangan terdaftar sebagai pemilih atas nama Muhzilaturrohimah. -----
4. Bahwa tidak ditetapkannya Jasril dalam Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Tanah Datar Nomor Urut 6 adalah;-----
  - a. Saat pengajuan perbaikan kelengkapan dan keabsahan dokumen Bakal Calon, dimana fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar atau Surat Keterangan lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah tidak dilengkapi dan surat keterangan sehat jasmani dan rohani dan surat keterangan bebas dari penyalahgunaan narkoba tidak dilengkapi.-----
  - b. Bahwa Pemohon dalam persidangan dapat membuktikan tentang adanya dokumen berupa fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Ekonomi Tingkat Atas yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang dan surat keterangan bebas Narkoba dari Rumah Sakit Bhayangkara Padang tertanggal 31 Juli 2018 atas nama Jasril.-----
  - c. Bahwa dokumen berupa surat keterangan sehat jasmani dan rohani dalam Lampiran Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Tanah Datar pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 11 Agustus 2018 dinyatakan ada dan Memenuhi Syarat. -----
5. Bahwa tidak ditetapkannya Desi Kartina dalam Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Tanah Datar Nomor Urut 7 adalah;-----
  - a. Saat pengajuan perbaikan kelengkapan dan keabsahan dokumen Bakal Calon, dimana surat keterangan terdaftar sebagai pemilih dan Kartu Tanda Anggota Partai Politik tidak dilengkapi. -----
  - b. Bahwa Pemohon dalam persidangan dapat membuktikan tentang adanya dokumen berupa surat keterangan terdaftar sebagai pemilih dan fotokopi Kartu Tanda Anggota Partai Solidaritas Indonesia atas nama Desi Kartina. -----
6. Bahwa tidak ditetapkannya Nasrizal dalam Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Tanah Datar Nomor Urut 8 adalah;-----
  - a. Saat pengajuan perbaikan kelengkapan dan keabsahan dokumen Bakal Calon, dimana surat keterangan sehat jasmani dan rohani, serta surat keterangan bebas dari penyalahgunaan narkoba, surat

pernyataan dari Pengadilan Negeri diwilayah hukum tempat tinggal bakal calon yang menyatakan yang bersangkutan tidak pernah dipidana dengan ancaman pidana penjara 5 (Lima) Tahun atau lebih dan surat keterangan terdaftar sebagai pemilih tidak dilengkapi.-----

- b. Bahwa Pemohon dalam persidangan dapat membuktikan tentang adanya dokumen berupa surat keterangan sehat jasmani dan rohani, serta surat keterangan bebas dari penyalahgunaan narkotika yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Padang tertanggal 30 Juli 2018, surat keterangan Tidak Pernah sebagai Terpidana dari Pengadilan Negeri Batusangkar tertanggal 13 Agustus 2018 dan surat keterangan terdaftar sebagai pemilih atas nama Nasrizal. -----

Bahwa berdasarkan angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5 dan angka 6 di atas, Majelis berpendapat telah cukup alasan untuk mengabulkan bakal calon atas nama Kardinal, Rolita Eka Pertiwi, Nuhzilaturrohimah, Jasril, Desi Kartina dan Narizal menjadi memenuhi syarat (MS); -----

Menimbang, bahwa terkait Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Datar Daerah Pemilihan 4 (empat), Majelis Sidang berpendapat: -----

1. Bahwa tidak ditetapkannya Zed Riyanti dalam Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Tanah Datar Nomor Urut 2 adalah;-----
  - a. Saat pengajuan perbaikan kelengkapan dan keabsahan dokumen Bakal Calon, dimana fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar, atau Surat Keterangan lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah tidak dilengkapi. -----
  - b. Bahwa Pemohon dalam persidangan dapat membuktikan tentang adanya dokumen berupa fotokopi Ijazah Madrasah Aliyah yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang atas nama atas nama Zed Riyanti. -----
2. Bahwa tidak ditetapkannya Rafinaldi dalam Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Tanah Datar Nomor Urut 3 adalah;-----
  - a. Saat pengajuan perbaikan kelengkapan dan keabsahan dokumen Bakal Calon, dimana surat keterangan terdaftar sebagai pemilih tidak dilengkapi. -----
  - b. Bahwa Pemohon dalam persidangan dapat membuktikan tentang adanya dokumen berupa surat keterangan terdaftar sebagai pemilih atas nama Rafinaldi. -----
3. Bahwa tidak ditetapkannya Linori Putri Bungsu dalam Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Tanah Datar Nomor Urut 4 adalah; -----
  - a. Saat pengajuan perbaikan kelengkapan dan keabsahan dokumen



- Bakal Calon, dimana surat keterangan terdaftar sebagai pemilih, surat keterangan kesehatan jasmani dan rohani serta bebas narkoba dan fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar, atau Surat Keterangan lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah tidak dilengkapi. -----
- b. Bahwa Pemohon dalam persidangan dapat membuktikan tentang adanya dokumen berupa surat keterangan terdaftar sebagai pemilih dan Surat keterangan kesehatan jasmani dan rohani serta bebas narkoba yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Padang atas nama Linori Putri Bungsu. -----
  - c. Bahwa fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar, atau Surat Keterangan lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah atas nama Linori Putri Bungsu dalam Lampiran Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Tanah Datar pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 11 Agustus 2018 dinyatakan ada dan Memenuhi Syarat. -----
4. Bahwa tidak ditetapkannya Yulia Rahma Dani dalam Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Tanah Datar Nomor Urut 5 adalah;-----
- a. Saat pengajuan perbaikan kelengkapan dan keabsahan dokumen Bakal Calon, dimana surat keterangan terdaftar sebagai pemilih, surat keterangan kesehatan jasmani dan rohani serta bebas narkoba, Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dan Surat pernyataan dari Pengadilan Negeri diwilayah hukum tempat tinggal bakal calon yang menyatakan yang bersangkutan tidak pernah dipidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih tidak dilengkapi.---
  - b. Bahwa Pemohon dalam persidangan dapat membuktikan tentang adanya dokumen berupa surat keterangan terdaftar sebagai pemilih, surat keterangan kesehatan jasmani dan rohani serta bebas narkoba yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Padang tertanggal 30 Juli 2018 atas nama Yulia Rahma Dani. -----
  - c. Bahwa Pemohon dalam persidangan tidak dapat membuktikan tentang adanya Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dan Surat pernyataan dari Pengadilan Negeri diwilayah hukum tempat tinggal bakal calon yang menyatakan yang bersangkutan tidak pernah dipidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.--
5. Bahwa tidak ditetapkannya M. Saberdi dalam Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Tanah Datar Nomor Urut 6 adalah;-----
- a. Saat pengajuan perbaikan kelengkapan dan keabsahan dokumen Bakal Calon, dimana surat keterangan terdaftar sebagai pemilih tidak dilengkapi. -----

- b. Bahwa Pemohon dalam persidangan dapat membuktikan tentang adanya dokumen berupa surat keterangan terdaftar sebagai pemilih atas nama M. Zaberdi. -----

Bahwa berdasarkan angka 1, angka 2, angka 3, angka 4 dan angka 5 di atas, Majelis berpendapat telah cukup alasan untuk mengabulkan bakal calon atas nama Zed Riyanti, Rafinaldi, Linori Putri Bungsu, M. Saberdi menjadi memenuhi syarat (MS) dan Yulia Rahma Dani menjadi Tidak Memenuhi Syarat (TMS). -----

Menimbang, bahwa agar Termohon dapat memenuhi Permohonan *a quo*, maka Majelis berpendapat cukup beralasan jika kepada Pemohon diperintahkan menyerahkan dan/atau memenuhi kekurangan persyaratan permohonan *a quo*;-----

Menimbang, bahwa atas dasar seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar berpendapat cukup beralasan hukum mengabulkan sebagian permohonan Pemohon.-----

Mengingat ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.-----

### **MEMUTUSKAN**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian.
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar Nomor : 30/Kpts/KPU-Kab.003.434991/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Datar tertanggal 11 Agustus 2018, sepanjang berkaitan dengan penetapan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Datar dari Dewan Pimpinan Daerah Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Tanah Datar terhadap nama-nama:
  - 1) Endah Tri Alifah, Sebagai Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Datar dari Dewan Pimpinan Daerah Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Tanah Datar Daerah Pemilihan Tanah Datar 1 Nomor Urut 3.
  - 2) Syahrius, Sebagai Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Datar dari Dewan Pimpinan Daerah Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Tanah Datar Daerah Pemilihan Tanah



Datar 1 Nomor Urut 4.

- 3) Aulia Fatma, Sebagai Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Datar dari Dewan Pimpinan Daerah Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Tanah Datar Daerah Pemilihan Tanah Datar 1 Nomor Urut 5.
- 4) Susandro Kharisma Edo, Sebagai Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Datar dari Dewan Pimpinan Daerah Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Tanah Datar Daerah Pemilihan Tanah Datar 1 Nomor Urut 6.
- 5) Niaty Efendi, Sebagai Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Datar dari Dewan Pimpinan Daerah Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Tanah Datar Daerah Pemilihan Tanah Datar 1 Nomor Urut 7.
- 6) Optimal, Sebagai Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Datar dari Dewan Pimpinan Daerah Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Tanah Datar Daerah Pemilihan Tanah Datar 2 Nomor Urut 1.
- 7) Exto Tentri, Sebagai Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Datar dari Dewan Pimpinan Daerah Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Tanah Datar Daerah Pemilihan Tanah Datar 2 Nomor Urut 4.
- 8) Mira Hineni, Sebagai Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Datar dari Dewan Pimpinan Daerah Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Tanah Datar Daerah Pemilihan Tanah Datar 2 Nomor Urut 5.
- 9) Kardinal, Sebagai Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Datar dari Dewan Pimpinan Daerah Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Tanah Datar Daerah Pemilihan Tanah Datar 3 Nomor Urut 2.
- 10) Rolita Eka Pertiwi, Sebagai Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Datar dari Dewan Pimpinan Daerah Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Tanah Datar Daerah Pemilihan Tanah Datar 3 Nomor Urut 3.
- 11) Muhzilaturrohimah, Sebagai Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Datar dari Dewan Pimpinan Daerah Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Tanah Datar Daerah Pemilihan Tanah Datar 3 Nomor Urut 5.
- 12) Jasril, Sebagai Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Datar dari Dewan Pimpinan Daerah Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Tanah Datar Daerah Pemilihan Tanah Datar 3 Nomor Urut 6.

- 13) Desi Kartina, Sebagai Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Datar dari Dewan Pimpinan Daerah Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Tanah Datar Daerah Pemilihan Tanah Datar 3 Nomor Urut 7.
  - 14) Narizal, Sebagai Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Datar dari Dewan Pimpinan Daerah Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Tanah Datar Daerah Pemilihan Tanah Datar 3 Nomor Urut 8.
  - 15) Zed Riyanti, Sebagai Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Datar dari Dewan Pimpinan Daerah Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Tanah Datar Daerah Pemilihan Tanah Datar 4 Nomor Urut 2
  - 16) Rafinaldi, Sebagai Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Datar dari Dewan Pimpinan Daerah Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Tanah Datar Daerah Pemilihan Tanah Datar 4 Nomor Urut 3.
  - 17) Linori Putri Bungsu, Sebagai Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Datar dari Dewan Pimpinan Daerah Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Tanah Datar Daerah Pemilihan Tanah Datar 4 Nomor Urut 4.
  - 18) M. Saberdi, Sebagai Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Datar dari Dewan Pimpinan Daerah Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Tanah Datar Daerah Pemilihan Tanah Datar 4 Nomor Urut 6.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyerahkan kekurangan persyaratan kepada Termohon sebagaimana dalam permohonan *a quo* paling lama 2 (dua) hari kerja sejak putusan ini dibacakan.
  4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar untuk menerima kekurangan persyaratan sebagaimana dalam permohonan *a quo*.
  5. Memerintahkan Kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar untuk menetapkan Memenuhi Syarat (MS) terhadap nama-nama sebagai berikut:
    - 1) Endah Tri Alifah, Sebagai Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Datar dari Dewan Pimpinan Daerah Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Tanah Datar Daerah Pemilihan Tanah Datar 1 Nomor Urut 3.



- 2) Syahrius, Sebagai Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Datar dari Dewan Pimpinan Daerah Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Tanah Datar Daerah Pemilihan Tanah Datar 1 Nomor Urut 4.
- 3) Aulia Fatma, Sebagai Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Datar dari Dewan Pimpinan Daerah Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Tanah Datar Daerah Pemilihan Tanah Datar 1 Nomor Urut 5.
- 4) Susandro Kharisma Edo, Sebagai Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Datar dari Dewan Pimpinan Daerah Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Tanah Datar Daerah Pemilihan Tanah Datar 1 Nomor Urut 6.
- 5) Niaty Efendi, Sebagai Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Datar dari Dewan Pimpinan Daerah Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Tanah Datar Daerah Pemilihan Tanah Datar 1 Nomor Urut 7.
- 6) Optimal, Sebagai Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Datar dari Dewan Pimpinan Daerah Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Tanah Datar Daerah Pemilihan Tanah Datar 2 Nomor Urut 1.
- 7) Exto Tentri, Sebagai Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Datar dari Dewan Pimpinan Daerah Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Tanah Datar Daerah Pemilihan Tanah Datar 2 Nomor Urut 4.
- 8) Mira Hineni, Sebagai Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Datar dari Dewan Pimpinan Daerah Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Tanah Datar Daerah Pemilihan Tanah Datar 2 Nomor Urut 5.
- 9) Kardinal, Sebagai Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Datar dari Dewan Pimpinan Daerah Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Tanah Datar Daerah Pemilihan Tanah Datar 3 Nomor Urut 2.
- 10) Rolita Eka Pertiwi, Sebagai Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Datar dari Dewan Pimpinan Daerah Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Tanah Datar Daerah Pemilihan

Tanah Datar 3 Nomor Urut 3.

- 11) Muhzilaturrohimah, Sebagai Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Datar dari Dewan Pimpinan Daerah Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Tanah Datar Daerah Pemilihan Tanah Datar 3 Nomor Urut 5.
  - 12) Jasril, Sebagai Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Datar dari Dewan Pimpinan Daerah Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Tanah Datar Daerah Pemilihan Tanah Datar 3 Nomor Urut 6.
  - 13) Desi Kartina, Sebagai Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Datar dari Dewan Pimpinan Daerah Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Tanah Datar Daerah Pemilihan Tanah Datar 3 Nomor Urut 7.
  - 14) Narizal, Sebagai Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Datar dari Dewan Pimpinan Daerah Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Tanah Datar Daerah Pemilihan Tanah Datar 3 Nomor Urut 8.
  - 15) Zed Riyanti, Sebagai Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Datar dari Dewan Pimpinan Daerah Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Tanah Datar Daerah Pemilihan Tanah Datar 4 Nomor Urut 2
  - 16) Rafinaldi, Sebagai Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Datar dari Dewan Pimpinan Daerah Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Tanah Datar Daerah Pemilihan Tanah Datar 4 Nomor Urut 3.
  - 17) Linori Putri Bungsu, Sebagai Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Datar dari Dewan Pimpinan Daerah Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Tanah Datar Daerah Pemilihan Tanah Datar 4 Nomor Urut 4.
  - 18) M. Saberdi, Sebagai Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Datar dari Dewan Pimpinan Daerah Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Tanah Datar Daerah Pemilihan Tanah Datar 4 Nomor Urut 6.
6. Menolak permohonan Pemohon untuk selebihnya.
  7. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar



untuk melaksanakan putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak dibacakan.

Demikian diputuskan di dalam Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar pada hari Jum'at tanggal tiga puluh satu bulan Agustus tahun dua ribu delapan belas oleh **1). Hamdan, M.Pd.E 2). Al Azhar Rasyidin, SHI., MH 3). Yuli Fatdry, S.Pd.I** masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal tiga bulan September tahun dua ribu delapan belas, oleh **1). Hamdan, M.Pd.E 2). Al Azhar Rasyidin, SHI, MH 3). Yuli Fatdry, S.Pd.I** masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar dan dibantu oleh **Feri Iswandi, S.Sos** sebagai **Sekretaris** yang disaksikan oleh Pemohon dan Termohon.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH DATAR**

**Anggota,**



**AL AZHAR RASYIDIN**

**Ketua,**



**HAMDAN**

**Anggota,**



**YULI FATDRY**

**Sekretaris,**



**FERI ISWANDI**